TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG BELANJA DALAM MASA TUNANGAN

(Studi Kasus di Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok)

SKRIPSI

Diajukan Pada Fakultas Syari'ah sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

ADRAYANI
NIM:1114.012

FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2019 M/1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG BELANJA DALAM MASA TUNANGAN** *(Studi kasus di Jorong Tambang Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok),* yang disusun oleh **ADRAYANI, NIM. 1114.012** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 20 Jumadil Akhir 1440 H
29 Januari 2019 M

Pembimbing I	Pembimbing II
Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**Adlan Sanur, Th, M.Ag**
NIP. 19740525 199803 1 006	**NIP. 19760322 200501 1 003**

SURAT PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG BELANJA DALAM MASA TUNANGAN** *(Studi kasus di Jorong Tambang Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok)*" yang disusun oleh **ADRAYANI, 1114.012,** telah diuji dalam sidang Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Kamis 18 April 2019 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga.

Bukittinggi, 18 April 2019

Tim Penguji,

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Saiful Amin, M.Ag	**Adlan Sanur, Th. M.Ag**
NIP. 19650810 199203 1 003	**NIP. 19760322 200501 1 003**

Anggota

Dr. Saiful Amin, M.Ag	**Dr. Nofiardi M.Ag**
NIP. 19650810 199203 1 003	**NIP. 19760606 200604 1 004**
Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**Adlan Sanur, Th, M.Ag**
NIP. 19740525 199803 1 006	**NIP. 19760322 200501 1 003**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199302 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM : ADRAYANI / 1114.012

Tempat Tanggal Lahir : Surian, 06 Oktober 1995

Program Studi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Belanja Dalam Masa Tunangan"** (Studi Kasus di Jorong Tambang Nagari Surian Kec. Pantai Cermin Kab. Solok), adalah benar asli (orisinal) karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, Februari 2019

Penulis



ADRAYANI

NIM. 1114.012

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG BELANJA DALAM MASA TUNANGAN" (Studi Kasus di Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok).** Skripsi ini ditulis oleh **Adrayani**, **Nim. 1114.012,** Prodi Hukum Keluarga. Adapun yang dimaksud dari judul di atas adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi pemberian uang belanja dalam masa tunangan di Jorong Tambang Nagari Surian Kec. Pantai Cermin Kab. Solok dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian uang belanja dalam masa tunangan.

Faktor yang memotifasi penulis dalam memilih judul ini karena adanya kebisaan pada masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok memberikan uang belanja selama masa tunangan, sedangkan dalam kajian Fiqh *Khitbah* (tunangan) itu tidak ada akibat hukum yang berupa materi kepada calon laki-laki ketika masih dalam tunangan. Oleh sebab itu penelitian ini difokuskan bagaimana pelaksanaan tradisi itu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan *(library research)*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini penulis lakukan di Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian uang belanja dalam masa tunangan sudah mentradisi di masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian. Uang itu sudah menjadi milik perempuan dan penggunaannya terserah kepada perempuan. Waktu, jumlah uang dan cara memberikannya itu beragam dan tidak diatur secara tertentu oleh adat. Akibat jika tidak memberikan adalah menjadi buah bibir dan dianggap sebagai orang yang pelit. Tujuan dari tradisi pemberian uang belanja tersebut untuk memperkuat silaturahim agar terjalin ikatan batin atau hubungan emosional antara laki-laki dengan perempuan. Serta terdapatnya hikmah yang terkandung yaitu menunjukkan bahwa seorang laki-laki telah sanggup untuk bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada perempuan yang akan dinikahinya. Tradisi tersebut merupakan bentuk hubungan sesama manusia dalam kehidupan yang disebut dengan hubungan muamalah. Pada kaidah fiqih hukum asal dari muamalah itu adalah mubah maka hukum dari pemberian uang belanja dalam masa tunangan adalah mubah. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi tidak ada yang menjelaskan tentang adanya pemberian uang belanja dalam masa tunangan namun hal itu merupakan kebiasaan yang tumbuh dari masyarakat yang dalam literatur fiqh dikenal dengan '*urf*. Tradisi tersebut termasuk *urf' shahih* yaitu yang tidak bertentangan nash-nash atau prinsip-prinsip ajaran Islam memudahkan dan memuliakan serta tidak mengahalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahamatullahi wabarakatuh



Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT atas rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG BELANJA DALAM MASA TUNANGAN" (Studi Kasus di Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok).**

Shalawat beserta salam tiada hentinya penulis hadiahkan kepada nabi akhir zaman, yang sekaligus merupakan penghulu para nabi, yakninya Baginda Rasulullah Muhammad SAW, "*Allahumma Sholli 'alaa Muhammad wa 'alaa ali Muhammad,"* rasul yang telah mengajarkan kepada umatnya Al-Qur'an.

Sebagai seorang mahasiswa yang masih dikatakan belum terlalu fasih di dalam menulis karya ilmiah, penulis menemukan beberapa kesulitan-kesulitan di dalam menyusun skripsi ini, tetapi alhamdulillah berkat bantuan dan do'a dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum Ayahanda tercinta **Arwadi** mudah-mudahan engkau tenang di alam sana dan Allah menempatkan engkau disisi yang baik dan juga kepada Ibunda tercinta **Nurnidarwati**, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih dan sayang yang tak terbalaskan, dan juga selalu mendo'akan kesuksesan penulis di masa yang akan datang, memberikan motivasi kepada penulis, memberikan pengarahan

ketika penulis mengalami kesulitan-kesulitan, sehingga sampailah penulis pada titik dimana penulis akan meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Kemudian, penulis juga berterima kasih untuk Kakak tersayang, yaitu Rajatulfami, Mulyadi, Ali Nuzar, Azwardi SHI, Hidayat, yang selalu memberi dukungan penuh serta adik-adik tercinta Idris, Suci yulianti, Septia Rahma Yani yang selalu memberi motivasi serta menjadi penyemangat bagi penulis, mereka juga selalu mendo'akan keberhasilan penulis, dan begitu pula untuk seluruh keluarga besar lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu di sini.

Serta atas bantuan dan arahan yang telah penulis dapatkan, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, dan Bapak Ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Fajrul Wadi S.Ag, M.hum, dan Bapak Adlan Sanur Tarihoran, M.Ag, yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan petunjuk serta memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, sebagai Penasehat Akademik penulis, yang telah memberikan arahan-arahan kepada penulis, semenjak penulis duduk di bangku perkuliahan IAIN Bukittinggi.

4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya, yang akan menjadi bekal bagi penulis dimasa yang akan datang.
5. Teman-teman seperjuangan pada prodi Hukum Keluaraga Islam angkatan 2014, yang telah memberikan dorongan kepada penulis, menjadi teman bertukar pikiran bagi penulis. Semoga kita semua dapat meraih cita-cita kita, menjadi orang yang sukses yang berguna bagi umat.
6. Guru-guru penulis ketika penulis bersekolah di MAN 2 Agam, yang semua ilmu yang penulis dapatkan ketika bersekolah sangat bermanfaat bagi penulis hingga penulis sudah berkulian di IAIN Bukitiinggi ini, dan kepada teman-teman alumni MAN 2 Agam, walaupun jalan yang ditempuh berbeda-beda, semoga kita semua sukses dengan jalan yang telah kita pilih.

Penulis berdo'a kepada Allah SWT semoga jasa-jasa dari semua pihak tersebut di atas namanya, maupun yang tidak tersebut namanya, semoga Allah SWT membalasi dengan pahala yang berlimpat ganda, Amiin. Dan bagi pembaca, penulis mohon maaf atas segala kekurangan, dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini, dan penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang kontruktif dan sehat, agar tulisan penulis menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Bukittinggi, 29 Januari 2019

Penulis.

ADRAYANI
NIM. 1114.012

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii
SURAT PERNYATAAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR.....v
DAFTAR ISI.....viii

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....8
D. Penjelasan Judul 9
E. Tinjauan Kepustakaan.....10
F. Metode Penelitian.....11
G. Sistematika Penulisan.....14

BAB II.LANDASAN TEORI
A. Pengertian *Khitbah*.....15
B. Dasar Hukum *Khitbah*.....17
C. Syarat-Syarat *Khitbah* 21
D. Tata Cara *Khitbah* 41
E. Tujuan dan Hikah *Khitbah*.....50
F. Akibat Hukum *Khitbah*.....53

BAB III.*'URF* DALAM ISTINBATH HUKUM ISLAM
A. Pengertian *al-'Urf* 57
B. Pandangan Ulama Terhadap Pemakaian *al-'Urf*.....60
C. Pembagian *al- 'Urf*.....64
D. Batas Pemakain *al-'Urf* dan Penggunaannya.....68
E. Hukum *al-'Urf* dan Pandangan Para Ulama 70
F. Kedudukan *al-'Urf* Sebagai Dalil *Syara'*.....72
G. Hukum Dapat Berubah karena Perubahan *'Urf* 76

BAB IV. HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan Pemberian Uang Belanja Dalam Masa Tunangan di Jorong Tambang Nagari Surian Kec. Pantai Cermin Kab. Solok 80
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Belanja Dalamm Masa Tunangan 91

C. Tinjauan penulis Terhadap Tradisi Pemberian Uang Belanja Dalam Masa Tunangan 96

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....99
B. Saran 100

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat memang telah menjadi fitrah manusia.[1]Oleh karena itu perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat kemanusian. Pemenuhan kebutuhan jasmani itu, dialirkan pada saluran yang halal yaitu melalui perkawinan.[2]Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk. Perkawinan diatur dengan berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian yang beradab dan berahklak.[3]

Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada mahkluk yang paling sempurna, yakni manusia. Menurut surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang menyebutkan

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٤٩

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".

Firman-Nya pula dalam surah Yasin ayat 36 :

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ

[1] Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 44
[2]Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 1*, ..., h. 129-130
[3]Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 1*,..., h. 16

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"

Akad nikah berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh yang penting dan sakral.[4] Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah, sebagimana firman Allah dalam suarah Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan. Mereka di atas banyak mahkluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi,[5]sehingga keduanya dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan.[6]

Setelah dilakukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah

---

[4]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 7

[5]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), h.48

[6]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*,..., h. 9-10

ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khitbah* atau dalam bahasa melayu disebut dengan "peminangan".[7]

Syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyikap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan transaksi nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam[8]. Dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaraan diri masing-masing pihak[9].

Kata peminangan berasal dari kata "pinang, meminang" (kata kerja). Meminang sinonimmnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *" khithbah"* yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. lafaz الخطبة merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari[10], terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ

[7]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* ..., h.49

[8]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak,* ..., h. 7

[9]Tihami dan Sohari Sahrani, *FikihMunakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 24

[10]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* ..., h.49

أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun"

Dan terdapat pula ucapan Nabi sebagaimana terdapat dalam sabda beliau dalam hadis dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yakni:

وعن جا بر قال قال رسول الله صلى عليه وسلم ا ذا خطب احد كم المر اة، فان اسطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكا حها فليفعل رواه احمد و ابو داود، ورجاله ثقا ت، وصححه الحكم.

"Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda "Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan" Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perai-perawi yang dapat dipercaya. Hadits shohih menurut Hakim."[11]

Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi

[11]Ibnu Hajar Atsaqalani, *Terjemahan Hadits Bulughul Maram,...*, h. 401

syarat sebagai berikut:

a. Tidak dalam pinangan orang lain, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم : لا يخطب احد كم على خطبة اخيه، حتى يترك الخاطب قبله، او يأ ذن له متفق عليه . واللفظ للبخا ري.

"Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda " Janganlah seseorang di antara kamu melamar seseorang yang sedang dilamar saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya" Muttafaqun Alaih dan lafadhnya menurut Bukhari."[12]

b. Pada waktu dipinang, perempuan tidak penghalang syara' yang melarang dilangsungkan pernikahan

c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i dan,

d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan).[13] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al- Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 235 yang telah penulis kutip pada halaman sebelumnya:

Di antara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok *khitbah* adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. *Khitbah* tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah.[14] Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Akad tersebut menimbulkan hak serta kewajibannya selaku suami istri

[12]Ibnu Hajar Atsaqalani, *Terjemahan Hadits Bulughul Maram,...*, h. 402

[13]Tihami dan Sohari Sahrani, *FikihMunakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 24-25

[14]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, ...*, h. 8

dalam keluarga, yang meliputi : hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri suami.[15]

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan sesorang terhadap orang lain.[16]

Jadi peminangan atau *khitbah* belum ada mempunyai akibat hukum seperti adanya akibat hukum yang terdapat pada akad nikah yaitu adanya hak dan kewajiban terhadap pasangan seperti memberi nafkah, namun di dalam masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok seorang laki-laki yang meminang perempuan, setelah pihak perempuan menerima pinangan maka seorang laki-laki tersebut telah berkewajiban untuk memberikan uang belanja kepada perempuan pinangannya.

Uang belanja tersebut digunakan untuk belanja kebutuhan sehari perempuan pinangan sampai terjadi akad nikah. Jarak waktu tunangan sampai terjadinya akad nikah pada masyarakat tersebut beragam dan hal itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun yang biasa terjadi jarak antara waktu tunangan dengan akad nikah ada yang satu bulan, tiga bulan, enam bulan bahkan ada yang sampai satu tahun. Di Jorong Tambang Nagari Surian kebiasaan berbelanja kebutuhan sehari-hari ialah di pasar. Kegiatan berbelanja di pasar terjadi satu kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa oleh karena itu seorang laki-laki memberikan uang belanja tersebut

[15]Tihami dan Sohari Sahrani, *FikihMunakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, ...* h. 153

[16]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, ...*, h. 159

satu kali dalam seminggu.

Ukuran uang belanja tersebut tidak ada ditetapkan berapa jumlahnya namun disesuaikan dengan keadaan ekonomi dari seorang laki-laki. Praktik pemberian uang belanja ini sudah berlaku sejak tahun tujuh puluhan sampai saat sekarang tradisi ini masih ditemui dimasyarakat Jorong Tambang Nagari Surian.[17]

Alasan penulis menjadikan masalah ini untuk diteliti adalah untuk mengetahui kebisaan yang telah terjadi pada masyarakat di Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut telah sesuai atau tidak dengan Syari'at Islam sehingga boleh dilakukan, sebagaimana diketahui kewajiban memberikan uang belanja kepada perempuan itu setelah adanya akad nikah dan juga di dalam tahap peminangan belum ada menimbulkan akibat hukum apapun.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :"Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian uang belanja dalam masa tunangan" (Studi Kasus di Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok).

B. **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tradisi pemberian uang belanja dalam masa tunangan di Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Kabupaten Solok?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi uang belanja dalam masa tunangan di masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Kabupaten

[17]Wawancara dengan Ibu Nurnauli, di Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, tanggal 28 Februari 2018.

Solok?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan, di antara yang menjadi tujuan penulisan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:.

a. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi uang belanja dalam masa tunangan di masyarakat Nagari Surian Kecamatan Kabupaten Solok.
b. Untuk mengetahui tradisi pemberian uang belanja dalam masa tunangan di Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Kabupaten Solok.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari pembahasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh penjelasan dan gambaran serta dapat menambah khasanah ilmu sosial mengenai tradisi pemberian uang belanja dalam masa tunangan.
b. Dapat menjadi referensi sehingga dapat dibaca oleh masyarakat yang ingin mengetahui hukum pemberian uang belanja.
c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum dalam Prodi Hukum Keluarga .

D. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul penelitian, penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam judul penelitian ini:

Tinjauan :Pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).[18]

Hukum Islam : Segala ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mempunyai akibat hukum bagi pelakunya, baik yang berkaitan dengan ritual (ibadah) maupun hubungan sesama manusia.[19]

Tradisi :Adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat.[20]

Uang Belanja :Seserahan dari seorang laki-laki kepada calon istri yang berbentuk uang sampai terjadinya pernikahan.

Tunangan : Calon istri atau suami.

Jorong Tambang : Suatu nama wilayah yang berada di Kabupaten Solok, tepatnya Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupeten Solok.

Adapun maksud dari judul di atas secara keseluruhan adalah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian uang belanja kepada calon istri (tunangan) sampai diadakannya pernikahan yang mana terjadi pada masyarakat di Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

E. Tinjauan Kepustakaan

Pada hakikatnya adat yang ada dalam masyarakat beragam bentuknya, begitu juga pada pendahuluan pernikahan. Banyak hukum adat yang mengatur tentang

---

[18]Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h 1078.

[19] Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial,* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h 23.

[20] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h 1208.

tradisi di dalam proses terjadinya akad nikah. penulis menemukan penulisan yang juga membahas tentang masalah yang berkaitan.

Hal ini dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Lili Nurhafni mahasiswi IAIN Bukittinggi, Bp 1111.008, dengan judul " Uang Lamaran dalam Pernikahan ditinjau dari Hukum Islam" (Studi kasus tradisi Masyarakat desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatra Utara). Masalahnya menitik beratkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi uang lamaran nikah.

Dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Asni Dini Putrimahasiswi IAIN Bukittinggi Bp 1113.048, dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Jujuran Sebelum Pernikahan" Studi Kasus Tradisi Masyarakat Mandailing Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Pembahasannya menitik beratkan tentang ketentuan pembiayaan walimatul 'ursy dalam adat jujuran dan pelaksanaan serta dampak dari uang jujuran.

Dari kajian pustaka di atas perbedaan keduanya terhadap penelitian skripsi ini adalah, kajian pustaka yang pertama adalah membahas mengenai pandang hukum Islam terhadap tradisi Uang lamaran, sedangkan yang kedua membahas mengenai ketentuan pembiayaan walimatul 'ursy dalam adat jujuran dan pelaksanaan serta dampak dari uang jujuran tersebut. Sedangkan penulis meneliti masalah tentang pemberian uang belanja terhadap calon istri sampai terjadinya akad nikah. Yang mana uang belanja tersebut diberikan setelah pihak perempuan menerima pinangan laki-laki yang meminangnya.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[21]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala, keadaan. dan juga penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu pengumpulan data melalui riset kepustakaan dengan cara membaca dan menganalisa isi tulisan dalam bahan pustaka.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan[22]. Atau data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari

[21]Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 41.

[22]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom : Format-format kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijak Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakata : Kencana, 2013), h. 129

personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan[23]. Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung kelapangan dengan *key informant* yaitu:

1. Ninik Mamak
2. Para pihak yang telah bertunangan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data yaitu studi kasus. Studi kasus adalah salah satu metode pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara menarik sampel dalam unit sampel tertentu yang berhubungan dan dipelajari secara lebih mendalam[24]. Serta teknik operasional pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Wawancara yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[25] Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*)

---

[23]Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 57.

[24]Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 128.

[25]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997),h. 39

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan *key informant*.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilih-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian dengan membuat abstraksi, yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti melalui proses untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada di dalamnya.[26]

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid

[26] Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 190.

dan konsisten.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, sekiranya penulis perlu mengetengahkan dan menuangkan sistematika penulisan penelitian ini agar dapat dicerna dengan mudah dan runtut sebagaimana berikut ini:

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori Khitbah (peminangan), terdiri dari pengertian *khitbah*, dasar hukum *khitbah*, syarat-syarat khitbah, tata cara khitbah, tujuan dan hikmah *khitbah* dan akibat hukum *khitbah*.

Bab III:*'Urf* dalam hukum Islam, pengertian *'urf*, pandangan ulama terhadap pemakaian *al-'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf*, pembagian *al-'urf*, batas pemakaian *al-'urf* dan penggunaannya, hukum *al-'urf* dan pandangan para ulama, kedudukan *al-'urf* sebagai dalil *syara'*.

Bab IV: Pelaksanaan pemberian uang belanja dalam masa tunangan di Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian uang belanja dalam masa tunangan di masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

Bab V Penutup: terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Khitbah*

Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khitbah* atau yang dalam bahasa Melayu disebut "peminangan". Kata *khitbah* adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaz الخطبة merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari[1], terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.

Dan terdapat pula ucapan Nabi sebagaimana terdapat dalam sabda beliau dalam hadis dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yakni:

عن جا بر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم ا ذا خطب احد كم المراة، فان اسطاع ان ينظر منها الى ما يد عوه الى نكا حها فليفعل ر واه احمد و ابو داود، ورجاله ثقا ت، وصححه الحكم

"Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda "Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan" Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits shohih menurut Hakim."[2]

Kata peminangan berasal dari kata "pinang, meminang" (kata Kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar. Menurut etimologi, meminang atau melamar

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.49

[2] Ibnu Hajar Atsaqalani, *Terjemahan Hadits Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Gema Risalah Press, 2008), h. 401

artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.[3] Menurut Sayyid Sabiq meminang adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.[4]

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, bahwa *khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya.[5]

Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginanmenikah, dan merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun *khitbah* tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan yang merupakandasar dalam jalan penetapan dan oleh karena itu seharusnya dijelaskandengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Islam menjadikan *khitbah* sebagai perantara untuk mengetahui sifat- sifat orang yang dicintai.[6]

Menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada buku 1 hukum perkawinan bab 1 ketentuan umum pasal 1 (a) peminangan ialah kegiatan upaya ke arah

---

[3] Abdul Rahman Ghozali, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h, 73

[4]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: PT Alma'rif), h. 38

[5] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2012), h. 20-21

[6]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 66

terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.[7]

Dari beberapa definisi telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupunperempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untukmembentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai.

B. Dasar Hukum *Khitbah*

Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada madharatnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ

[7] Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2013), h 323

أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun"

Berdasarkan hadist Rasulullah SAW: [8]

عن عقبة ابن عامر ان ر سو ل الله صلى الله عليه و سلم قال: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتا ع علي بيع أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه حتيذ ر(رواه احمد و مسلم)

"Dari Uqbah bin 'Amir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : orang mukmin satu dengan yang lainnya bersaudara, maka tidak boleh menjual (barang) yang sedang ada (ikatan) jual beli dengan saudara yang lain dan tidak boleh juga meminang (wanita) yang sedang dalam ikatan pinangan orang lain, sebelum ia ditinggalkan orang meminangnya tadi. (HR Ahamad dan Muslim)

Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib.Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena di dalamnya terdapat pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagian, *sakinah, mawaddah wa rahmah.*[9] Sedangkan Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa peminangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu

[8]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 81

[9]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ..., h. 80.

tindakan menuju kebaikkan.[10]

Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.[11]

Hadits menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinangnamun ada batas-batas yang boleh dilihat. Jumhur ulama menetapkanyang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan. Alasan melihat wajah karena dapat melihat kecantikannya sedangkan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui kesuburan badannya. Sedangkan menurut pendapat Al Awza‟iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging, menurut Daud Zhahiri boleh melihat semua badan karena Hadits Nabi tidak menyebutkan batas-batasannya. Adapun waktu diperbolehkan melihat perempuan itu hanya pada saat peminangan saja.

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan, baik pihak laki-laki maupun perempuan boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing.[12]

Permasalahan *khitbah* disinggung bersamaan dengan *iddah* wanita yang

---

[10]Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia,2011), h. 74

[11]Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 645.

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), h.89

ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* wafat maupun *iddah* talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.[13] Lalu, bagaimanakah jika wanita sedang dalam masa *iddah* menerima pinangan. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai hukum peminangan.

Ali al-Sabuniy mencoba menjelaskan hukum *khitbah* dalam Tafsir Ayat al-Ahkamnya dengan membagi ke dalam 3 bagian : Pertama, hukum wanita yang boleh di*khitbah* yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak di*khitbah* orang lain. Kedua, hukum wanita yang tidak boleh di*khitbah*; yaitu wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan. Ketiga, hukum wanita yang boleh di*khitbah*; yaitu wanita yang sedang dalam masa *iddah*.

Penjelasan diatas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung oleh al-Qur'an lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau tidak boleh dipinang, bukan pada hukum peminanganitu sendiri. Meskipun peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan khitbah. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib.[14]Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqh "al-Aslu fi al-Asy'ya' al-Ibahah, hatta Yadulla al-Dalilu 'ala alTahrim" dalam arti hukumnya

[13]Muhammad Ali al-Sabuniy, *Rawal al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, cet-I, (Beirut : Darul Kutub Islamiyah, 2001), h. 295

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*..., 38.

mubah.[15]

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah Sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi SAW ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.[16]

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.[17]

C. Syarat-syarat *Khitbah*

Membicarakan syarat peminangan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang halangannya. Dalam melakukan sesuatu seseorang itu diharuskan untuk

---

[15]Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy, *al-Sybah wa al-Nazair; fil al-Furu',*(Surabaya : *Haramain*, 2008), h. 44

[16]Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, Ter. Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab*, (Solo: Kiswah Media, 2010), h. 15

[17]Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, Ter. Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab* ..., h15-16.

memenuhi suatu syarat, baik syarat itu diadakan sebelum maupun sesudah sesuatu itu terjadi. Begitu juga dalam peminangan diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sebelum ataupun sesudah peminangan dilakukan. Dalam hal ini syarat peminangan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran atau saran kepada laki-laki yang akan meminang wanita untuk meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya, agar lebih terjamin kelangsungan rumah tangganya setelah memasuki gerbang perkawinan. Syarat mustahsinah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa syarat ini peminangan tetap sah.[18]

Di antara syarat-syarat tersebut adalah:

a. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan. Adanya keserasian yang harmonis kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dari suatu pernikahan.

Sabda Nabi SAW:

وَعَن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال تنكح المراة لأربع : لما لها ولحسبها ولجما لها ولد ينها، فظفر بذات الدين تريبت يدا ك، متفق عليه مع بقية السبعةِ.

"Dari Abu Hurairah ra Nabi SAW bersabda" perempuan itu dinikahai karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan bahagia". Mutafaq Alaih dan Imam Lima."[19]

[18] M. Ladzi Safrony, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2014), h. 18.

[19] Ibnu Hajar Atsaqalani, *Terjemahan Hadits Bulughul Maram* ..., h. 399

Nabi SAW bersabda:

لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن، ولا لمالهنا فلعله يطعيهن، وانكحو هن للدين، ولأمة سوداء خر قاء ذات دين أفضل،

"*janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikan mereka, boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka. Juga janganlah kalian menikahi karena harta mereka, boleh jadi harta itu menjadikan mereka berlebihan. Nikahilah mereka karena agama. Sungguh budak perempuan hitam bodoh namun memiliki agama lebih utama untuk dinikahi."*[20]

Senada dengan itu dalam Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Bazzar, dan Al Baihaqi dari hadist Abdullah bin Amr secara Marfu':

"*janganlah kamu menikahi wanita-wanita karena kecantikannya, karena hal itu bisa menjerumuskan mereka dalam kebinasaan dengan bersikap sombong dan takabur, dan jangan pula kamu menikahi mereka karena hartanya, karena hal itu bisa menjerumuskan mereka dalam perbuatan maksiatdan dosa, dan nikahilah mereka karena agamanya. Ketahuilah sesungguhnya budak wanita yang beragama walaupun telinga sobek lebih utama dari pada wanita cantik tetapi tidak beragama"*. Hadist ini dhaif sekali.[21]

Nabi SAW bersabda:

تخيروا لنطفكم وانكحو ألأكفاء وانكحو اليهم.

"*Pilihlah istri yang terbaik, menikahlah dengan perempuan yang setara dan nikahkanlah perempuan perempuan kalian dengan para lelaki yang setara pula".*[22]

b. Wanita yang dipinang hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:

عن أنس رضي الله عنه قال: كان ر سول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تز وَّجوا الودود الولو د، اني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيمة. روه احمد وصححه ابن حبان. وله شا هد عند ابي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار.

"*Dan darinya (Anas), ia berkata ,"Rasulullah Shalallahu Alahi wa Sallam*

[20]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhujilid 9* ..., h 23

[21]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram jilid 2*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press,2007), h. 609

[22]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhujilid 9*..., h.24

memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang membujang. Beliau bersabda, "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." (HR. Ahmad dan dishahihkan Ibnu Hibban. Hadist ini mempunyai syahid (penguat) menurut riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadis Ma'qil dari Ibnu Yasar.[23]

c. Wanita yang akan dipinang itu hendaknya wanita yang jauh hubungan kerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan wanita yang masih dekat hubungan darahnya akan melahirkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.[24]

Wahbah Zuhaili menyatakan hendaknya perempuan itu bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya lebih unggul. Demikian juga, karena menikah dengan kerabat dekat tidak menjamin tidak terjadinya perceraian. Jika terjadi perceraian, hal itu dapat menyebabkan tali silaturrahim keluarga, padahal menyambung silaturrahim keluarga sangat dianjurkan. Mengenai hal itu, Imam Rafi'i berdalil mengikuti apa yang ada dalam kitab *al-Washiith*, yaitu hadist yang berbunyi:

لا تنكحوا القرا بة القر يبة، فان الولد يخلق ضاويا.

"Janganlah kalian menikahi kerabat dekat. Karena sesungguhnya anak akan terlahir dalam keadaan kurus"[25]

d. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki

---

[23] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram jilid 2*..., h.607-608

[24] M. Ladzi Safrony, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia* ..., h. 18-19

[25] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhujilid 9*..., h. 25

oleh wanita yang akan dipinang.[26]

2. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan peminangan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat lazimah.[27] Syarat-syarat tersebut antara lain:

a. Tidak berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggalkan oleh suaminya.[28]

b. Wanita yang dipinang tidak dipinang oleh pria lain atau apabila dipinang pria lain, pria tersebut telah melepaskan hak pinangannya. Berdasarkan hadist Rasulullah SAW: [29]

عن عقبة ابن عامر ان ر سو ل الله صلى الله عليه و سلم قال: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتا ع علي بيع أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه حتيذ ر(رواه احمد و مسلم)

"Dari Uqbah bin 'Amir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : orang mukmin satu dengan yang lainnya bersaudara, maka tidak boleh menjual (barang) yang sedang ada (ikatan) jual beli dengan saudara yang lain dan tidak boleh juga meminang (wanita) yang sedang dalam ikatan pinangan orang lain, sebelum ia ditinggalkan orang meminangnya tadi. (HR Ahamad dan Muslim)

Dalam riwayat imam Bukhari berbunyi

نهي ان بيع الر جل

c. Wanita yang dipinang itu hendaknya wanita yang boleh dikawini, yaitu wanita yang bukan menjadi mahram dari pria yang akan meminangnya. Tidak

---

[26]KamalMukhtar, *Asas-asas Hukum IslamTentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 35

[27] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum IslamTentang Perkawinan*..., h. 30

[28]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* ..., h. 51

[29]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ..., h. 81

diharamkan untuk menikah secara syara'. Wanita-wanita yang haram dinikahi, baik yang haram dinikahi secara permanen maupun yang yang temporal. Sebab, lamaran merupakan proses pranikah. Selama menikah dengan mereka dilarang, maka melamarnya pun dilarang. Namun demikian, boleh melamar wanita kafir majusi beserta yang lainnya dan menikahinya jika dia sudah memeluk Islam[30].

Adapun tentang wanita-wanita yang haram dinikahi terdapat dalam firman Allah SWT Surat an-Nisa' ayat 22-24.

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلٗا ٢٢ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا

[30]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 165

تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
24. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu milik (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Wanita-wanita yang haram dinikahi dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wanita-wanita yang haram dinikahi secara permanen. Artinya, seorang laki-laki tidak boleh menikahinya selamanya.

a. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab

1) Ibu. Yang dimaksud di sini adalah semua yang memiliki hubungan darah melalui kelahiran, yakni antara seorang laki-laki dengannya, baik dari pihak ibu atau bapak, seperti ibunya, nenek dari pihak ibu dan bapak dan

seterusnya ke atas.

2) Anak-anak perempuan. Mereka adalah semua yang mempunyai hubungan nasab dengannya, seperti cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki dan yang perempuan dan seterusnya ke bawah.
3) Saudara-saudara perempuan dari semua arah.
4) Bibi dari pihak ayah (*'ammah*). Mereka adalah saudara-saudara perempuan ayah dan seterusnya ke atas. Termasuk didalamnya bibi ayahnya dan bibi ibunya.
5) Bibi dari pihak ibu (*khalah*). Mereka adalah saudara-saudara perempuan ibunya.
6) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan (keponakan). Hal ini berlaku secara umum terhadap anak perempuan dari saudaranya yang laki-laki atau saudaranya yang perempuan dari semua arah dan seterusnya ke bawah.

b. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (*mushaharah*).
   1) Ibu tiri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menuturkan, Orang Arab jahiliyah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang haram dinikahi, kecuali ibu tiri dan penggabungan dua perempuan bersaudara. Dan kemudian Allah menurunkan firman-Nya, *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawani oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau"* dan firman-Nya,*"dan menghimpun (dalam*

perkawinan) dua perempuan bersaudara.

2) Mertua perempuan (ibu tiri). Menurut jumhur ulama, seorang laki-laki haram menikahi mertua perempuannya setelah dia menjalin akad nikah dengan putrinya (yang sekarang telah menjadi istrinya). Menurut hemat penulis, pendapat inilah pendapat yang paling benar, karena kemutlakan firman Allah, " *Dan ibu-ibu istrimu"*

3) Rabibah (anak perempuan istri). Pengharaman ini diisyaratkan jika seorang laki-laki telah mencampuri ibunya. Kalau dia belum mencampuri ibuya (baru sebatas akad), maka dia boleh menikahi anak perempuan istrinya.

Allah SWT berfirman, "*Dan anak-anak istrimu yang dalam pemiliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya."*

4) Istri anak kandung. Seorang laki-laki tidak boleh mengawini istri anak kandungnya, sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT, *"(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)*

c. Wanita-wanita yang haram karena persusuan

Allah SWT berfirman, "Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan." An-Nisa ayat 23

Nabi SAW pernah bersabda tentang putri Hamzah:

لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي ابنه أخي من الرضاعة

"*Dia tidak halal bagiku, sesuatu yang diharamkan karena persusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab. Dia adalah anak perempuan dari saudari laki-lakiku sepersusuan."*(HR. Bukhari dan Muslim)

Nabi SAW juga pernah bersabda:

الرضاعة تحرم ما تحرم الو لادة

"persusuan mengharamkan apa-apa yang diharamkan karena wiladah (kelahiran)."(HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa mereka yang diharamkan karena persusuan adalah sama seperti yang diharamkan karena nasab dengan memposisikan ibu yang menyusui sebagi ibu. Berpijak dari hal ini, maka wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seseorang laki-laki karena persusuan adalah:

1) Ibu yang menyusui dan ibunya (nenek), karena mereka masuk dalam kategori ibunya.
2) Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusui, baik yang lahir sebelum maupun sesudah dia menyusu kepada ibu mereka. Sebab mereka adalah saudara perempuannya sepersusuan.
3) Saudara perempuan dari ibu yang menyusuinya, karena dia adalah bibinya.
4) Anak perempuan dari anak perempuan dari ibu yang menyusuinya, karena dia adalah anak perempuan dari saudara perempuannya sepersusuan.
5) Ibu suami dari ibu yang menyusuinya, karena dia adalah neneknya.
6) Saudara perempuan suami dari ibu yang menyusui, karena dia adalah bibinya dari pihak ayah.

7) Anak perempuan dari anak laki-laki ibu yang menyusuinya, karena dia adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan (keponakan).
8) Anak perempuan dari suami ibu yang menyusuinya, walaupun dari istri lain, karena dia adalah saudara perempuan seayah.
9) Istri lain dari suami ibu yang menyusuinya, karena dia adalah istri ayahnya (ibu tiri).
10) Istri dari anak yang menyusui haram bagi suami ibu yang menyusui, karena dia adalah istri dari anaknya.[31]

2. Wanita-wanita yang haram dinikahi secara temporal. Artinya, seorang laki-laki tidak boleh menikahinya dalam keadaan tertentu. Akan tetapi, apabila penghalang itu telah hilang atau keadaannya telah berubah, maka ia boleh menikahinya.
    1. Saudara perempuan istri (mengawani dua bersaudara secara langsung).
    2. Bibi istri dari pihak ayah dan ibu (menggabung seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah atau ibu).
    3. Wanita bersuami, wanita yang dalam masa *iddah*, dan istri orang kafir yang masuk Agama Islam.
    4. Wanita yang telah ditalak tiga kali, tidak halal bagi suaminya, kecuali dia telah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu.
    5. Wanita musyrik hingga masuk Agama Islam.
    6. Wanita pezina sampai dia bertobat dan membersihkan rahimnya dengan

[31]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 3* ..., h. 115-121

sekali haid.

7. Wanita yang berihram sampai ia bertahalul.
8. Istri kelima.[32]

d. Wanita yang dipinang tidak dalam massa iddah.

Walapun wanita yang sedang dalam masa *iddah* itu masuk dalam kategori wanita wanita yang haram dinikahi untuk sementara, hanya saja dia mempunyai hukum-hukum khusus dan terperinci. Hukum melamar wanita yang sedang dalam masa *iddah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi wanita tersebut.[33]

1. Wanita Ber-*iddah* Talak *raj'i*

Jika perempuan yang sedang *iddah* talak *raj'i*, maka ia haram dipinang, sebab masih ada ikatan dengan bekas suaminya, dan suaminya juga masih berhak untuk merujuknya sewaktu-waktu ia suka.[34] Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali

[32]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 3* ..., h.133-143
[33]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 3* ..., h.165
[34]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* ..., h. 39

> *quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana".*

Para *fuqaha'* sepakat keharaman meminang wanita dalam masa tunggu (*iddah*) talak *raj'i* (suami boleh kembali kepada istri karena talaknya belum mencapai ketiga kalinya) baik menggunakan bahasa yang tegas dan jelas maupun menggunakan bahasa samaran atau sindiran. Sang istri yang tertalak *raj'i* masih berstatus istri dan hak suami atas istri masih eksis selama masa *iddah*. Suami boleh *rujuk* kembali tanpa meminta kerelaan dari padanya kapanpun. Tidak perlu akad dan mahar baru selama masih dalam masa *iddah*.

Diharamkan bagi laki-laki lain melakukan *khitbah* pada masa *iddah*, karena *khitbah* dalam kondisi ini berarti melawan hak suami pencerai, menodai perasaannya, dan merampas haknya dalam mengembalikan istri tercerai kepangkuannya karena terkadang wanita itu mempunyai anak yang masih kecil yang kemudian bisa terlantar karenanya. Meminang wanita dalam masa *iddah* terkadang membuat wanita tersebut berbohong, mengaku telah habis masa *iddah*-nya, padahal pada kenyataannya ia belum habis masa *iddah*-nya.

Meminang wanita dengan menggunakan bahasa yang jelas berarti menyebutkan ungkapan yang mempunyai makna suatu keinginan meminang, tidak ada kemungkinan makna lain. Sedangkan meminang dengan bahasa sindiran dan samaran berarti menyebutkan ungkapan kata yang mengandung makna meminang

dan makna lain, namun kandungan lahirnya pada makna lain lebih kuat.[35]

Wahbah zuhaili mengatakan bahwa *khitbah tashriah* (*shariah*) adalah mengungkapkan keinginan menikah secara terang-terangan, seperti berkata. "saya ingin menikahimu", atau, "jika *iddah*mu selesai maka saya akan menikahimu." Sebab diharamkannya *khitbah* secara *tashriah* adalah boleh jadi si perempuan akan berbohong bahwa *iddah*nya telah usai. Juga dikarenakan *khitbah* di masa *iddah* dapat menyakiti hati laki-laki yang menthalaq si perempuan.

Adapun *khitbah* secara t*a'ridh* (sindiran) adalah sebuah ucapan yang dapat memberi pengertian bahwa si laki-laki bermaksud untuk menikah, namun tidak terasa jelas. Seperti perkataan kamu cantik, betapa banyak lelaki yang mencintaimu, adakah orang yang dapat menemukan perempuan secantik kamu, akau tidak membencimu, semoga Allah memberiku karunia perempuan shalehah, dan semisalnya.[36]

2. Wanita Ber-*iddah* Talak *Ba'in*

Tidak ada persilisihan di kalangan *fuqaha'* bahwa tidak boleh meminang wanita dalam masa *iddah* talak *ba'in qubra* (talak *ba'in* besar yakni tiga kali cerai) dengan kalimat yang jelas. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai hukum melamarnya dengan kata-kata sindiran, apakah boleh atau tidak?

Pendapat pertama: boleh melamarnya dengan mode sindiran. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka berargumentasi dengan dalil-dalil berikut:

---

[35] Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 19

[36] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhujilid 9* ..., h. 26-27

a. Keumuman firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 235

...وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ ...

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu..."

Pada ayat diatas, kalimat tidak ada dosa meminang wanita dengan kalimat sindiran memberi paham mubah (boleh hukumya). Kata "perempuan-perempuan" dalam ayat memberi faedah umum meliputi semua wanita ber-*iddah* talak *ba'in*.

b. Hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan kepadanya ketika dia ditalak tiga oleh suaminya.

اعتدي عند ابن أم مكتوم، فانه رجل أعمى تضعين ثيا بك، فإذا حللت فاذ نيني.

"Beridahlah di rumah Ibnu Ummi Maktum, sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang buta dan di sana kau bisa menanggalkan pakaianmu. Jika masa iddahmu habis, maka beritahulah aku."

Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi,

لا تسبقيني بنفسك.

"J*anganlah kamu mendahuluiku atas dirimu.* (HR.Muslim)

Kalimat "J*anganlah kamu mendahuluiku atas dirimu"* merupakan kalimat sindiran untuk melamar.

Imam An-Nawawi berkata, hadist ini mengindikasikan tentang kebolehan meminang wanita yang sedang dalam masa *iddah* dari talak *ba'in* dengan kalimat sindiran. Menurut saya adalah pendapat yang paling tepat.[37]

Tatkala telah halal atau telah habis masa *iddah*nya, Fatimah Menyebut-

[37]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 3* ...,h. 167-168

menyebut Muawiyah bin Abu Sofyan dan Abu Jahm meminangya. Rasulullah SAW bersabda "Adapun abu Jahm tidak mencegah tongkat dari lehernya (sindiran Tukang Pukul), sedangkan Muawiyah kehidupannya miskin, tidak memiliki harta. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid, tetapi ia tidak suka". Nabi bersabda lagi : "*nikahlah dengan Usamah bin Zaid*". Kemudian dia menikah dengannya maka Allah menjadikan keberkahan yang banyak dan rasa optimis.

Petunjuk dalil hadis mengenai peminangan dengan sindiran dalam sabda Nabi SAW: "*jika engkau tidak halal beritahulah aku"* sindiran peminangan ini terjadi sebelum masa *iddah* dan keluar pada sabda Nabi SAW. Oleh karena itu hadis tersebut dijadikan dasar bolehnya meminang secara sindiran pada wanita ber-*iddah* talak *ba'in*

c. Wanita yang ditalak tiga boleh rujuk kepada suaminya, sebagaimana halnya wanita yang dalam masa *iddah* karena ditinggal mati suaminya yang tidak akan mungkin kembali kepadanya. Hal ini berbeda dengan wanita yang sedang dalam masa *iddah* dari talak *raj'i* (talak pertama dan dan kedua yang masih memungkinkan untuk rujuk).[38]

Pendapat kedua: tidak boleh melamarnya dengan kata-kata sindiran. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi dan salah satu pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i. Mereka berargumentasi dengan alasan berikut :

a. Teks Al-Qur'an yang membolehkan melamar wanita dengan kata-kata sindiran adalah khusus untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Sebagaimana pula pada ayat sebelumnya surat Al-Baqarah ayat 234:

[38]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 3*..., h. 168

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

Dengan demikian, ketetapan ini tidak boleh diberlakukan kepada wanita yang beriddah dengan sebab lainnya.

b. Melamar wanita yang sedang dalam masa *iddah* dari talak tiga dengan kata-kata sindiran bisa melukai persaan mantan suaminya dan akhirnya dapat menimbulkan permusuhan.

Pendapat yang paling argumentatif alias paling rajih adalah pendapat yang membolehkan melamar wanita yang sedang dalam masa *iddah* dari talak tiga dengan kata-kata yang berbentuk sindiran. Hal ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais.[39]

Kebolehan meminang dengan sindiran hanya pada wanita masa *iddah* karena kematian suaminya, sedangkan selain wanita itu tetap terlarang dan demikian pula bagi wanita tertalak *ba'in qubra*.

Kebolehan meminang wanita pada masa *iddah* terkadang menjadikan wanita berbuat dusta, karena terburu-buru menikah atau ada rasa dendam dengan suami

[39]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 3*..., h. 168-169

mantan pencerai. Sebagian masa *iddah* ada yang memberikan toleransi, khususnya wanita ber-*iddah* dengan patokan masa menstruasi, karena masa tersebut wanita terkadang lama terkadang sebentar. Demikian itu bagi wanita yang berilmu dan pengakuannya dibenarkan jika ia bohong, akan timbul percampuran keturunan dan ini sangat berbahaya.[40]

3. Wanita Ber-*iddah* Talak *Ba'in Shughra*

Wanita yang tertalak *ba'in shughra* dimaksud adalah wanita yang telah tercerai dua kali. Wanita yang telah tercerai dua kali seperti ini halal bagi suami rujuk kembali dengan akad nikah dan mahar baru dan dipersyaratkan seperti talak *ba'in qubra* (wanita tertalak tiga kali). Mantan suami pencerai tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya sebelum dinikahi laki-laki lain sampai telah bercampur benar sebagai pasangan suami istri dan masing-masing telah mencicipi madunya.

Dalam hal ini *fuqaha'* berbeda pendapat. Menurut ulama Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah boleh meminang sindiran terhadap wanita dalam masa *iddah* talak *ba'in sughra* dianalogikan dengan talak *ba'in qubra*. Ada beberapa dalil yang dijadikan dasar, yakni sebagaimana dalil yang yang telah disebutkan pada bab talak *ba'in qubra* di atas. Di samping itu talak *ba'in* memutuskan hubungan suami istri, pinangan sindiran tidak mengandung makna pinangan secara jelas. Wanita tidak akan berpegangan pada kalimat sindiran itu dan tidak akan membuat pengakuan bohong tentang habisnya masa *iddah*.

[40] Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* ..., h. 22

Mayoritas *fuqaha'* berpendapat keharaman melakukan pinangan sindiran terhadap wanita tersebut. Dikarenakan dengan bolehnya pinangan bagi selain suami pencerai, akan menimbulkan terjadinya permusuhan antara keduanya, sementara suami pencerai berhak kembali dengan akad dan mahar yang baru dan lebih utama dari yang lain. Terlebih jika mantan pasangan suami istri tersebut mempunyai anak yang banyak. Tentunya mereka berhak untuk hidup bersama ibu bapak mereka, sehingga mereka dapat hidup yang tenang dan tentram. Jika peminangan itu diperbolehkan, berarti merampas hak suami pencerai tersebut. Demikian itu akan menelantarkan keluarga dan menimbulkan bencana, padahal dalam Islam tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.[41]

4. Wanita Ber-*iddah* karena *Fasakh* dan *Khulu'*

Wanita ber-*iddah* karena *khulu'* (talak karena permohonan istri dengan hadiah) atau karena *Fasakh* nikah (ada sesuatu yang merusak keabsahan nikah) karena suami miskin atau menghilang, tidak pernah pulang. Hukum meminang sindiran terhadap kedua wanita tersebut terjadi perbedaan pendapat ulama sebagaimana meminang sindiran terhadap wanita pada masa *iddah* dari talak *ba'in sughra* di atas.

Fuqaha' sepakat masing-masing wanita tersebut tidak boleh dipinang secara jelas dari selain suami pencerai. Bagi suami pencerai boleh saja memperjelas atau menyindir pinangan selain wanita ber-*iddah* talak *ba'in qubra*, baginya haram hingga

[41]Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,*Fikih Munakahat* ..., h. 23

wanita ini dinikahi laki-laki lain yang telah berhubungan intim kemudian berpisah dengan cerai atau dengan yang lain dan telah habis masa *iddah*-nya.[42]

5. Wanita Ber-*iddah* karena Kematian Suami

Fuqaha' sepakat bahwa tidak boleh meminag dengan jelas kepada wanita yang masih dalam masa *iddah* karena kematian suami. Hikmah adanya larangan tersebut pada umumnya dikarenakan dapat mendatangkan berbagai macam bencana, antara lain ialah: adanya permusuhan antara peminang dan keluarga suami yang meninggal, keluarga almarhum menjadi benci dan memusuhi wanita terpinang jika ia menerima pinangan seseorang setelah wafat suaminya dan belum habis masa *iddah*, suami yang telah almarhum mempunyai kehormatan dan banyak teman, wajib dijaga dan tidak segera dapat diingkari dari sisi istrinya, peminangan secara jelas tidak relevan dengan kondisi yang seharusnya karena istri sedang meninggalkan hiasan yang mencolok, belasungkawa dan berduka cita atas kematian suami.

Fuqaha' sepakat tidak boleh meminang secara jelas terhadap wanita ber-*iddah* dari kematian suami sebagiamana kesepakatan diperbolehkannya meminang dengan sindiran.

Hikmah diperbolehkannya sindiran dalam pinangan di sini bahwa hubungan antara wanita dan suaminya telah selesai yang disebabkan kematian sehingga tidak ada jalan untuk menyatukan kembali antara mereka berdua. Oleh karena itu, tidak ada permusuhan pada hak suami yang meninggal dalam pinangan sindiran. Masa *iddah*

[42] Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* ..., h. 24-25

wanita karena kematian tidak dihitung berdasarkan menstruasi atau kesucian, tetapi didasarkan pada kelahiran anak atau empat bulan sepuluh hari. Dalam hal ini tidak ada kesempatan berbohong dalam menghitung selesainya *iddah.*[43]

Dalam kompilasi hukum Islam mengenai syarat peminangan juga diatur dalam bab III pasal 12 ayat 1 sampai 4 yaitu:

a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddah*nya.
b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama peminangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakkan dari pihak wanita.
d. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.[44]

D. Tata Cara *Khitbah*

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan. Hal itu memberikan peluang bagi masyarakat untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Upacara pinangan atau tunangan dilakukan

[43] Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* ..., h. 22-23

[44] Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2013), h 326-327.

dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang. Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan tukar cicin dan penyerahan cicin untuk pihak wanita. Peminangan tersebut sebagai upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami-istri yang hendak membangun keluarga bahagia dan abadi.

Menurut Rahamat Hakim, di Palembang, proses pinangan berlangsung agak rumit dan memakan waktu lama. Kegiatan ini dimulai dengan cara mencari tahu secara mendalam tentang calon mempelai wanita yang akan dipinang, yang dilakukan oleh pihak pria dengan menugasi beberapa orang biasanya wanita untuk menyelidiki apakah wanita dimaksud benar-benar *single* atau sudah ada yang meminang lebih dulu. Hal itu dilakukan apabila pihak pria sebelumnya tidak mengenal pihak wanita. Jika keduanya sudah lama berpacaran, saling berkunjung dan bahkan lebih dari itu, pertunangan dilakukan tanpa ada investigasi segala macam, karena hal itu tidak diperlukan.

Beberapa orang terdekat perempuan itu akan dimintai keterangannya oleh para penyidik. Lalu para wanita itu mengajak berkomunikasi dengan perempuan yang dimaksud sambil membahas tentang “seoarang pria” yang sebenarnya adalah orang yang menyuruh wanita tersebut. Jika respons wanita calon pinangan baik dan menunjukkan tanda-tanda suka kepada pria yang dimaksud, wanita utusan tersebut akan memberitakannya kepada pria yang mengutusnya, kemudian dilakukanlah

peminangan.[45]

Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyrakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada hal itu memberikan peluang pihak perempuan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki. Syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dala tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.[46]

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis *iddah*nya kecuali perempuan yang masih dalam *iddah ba'in,* sebaiknya dengan jalan sindiran saja.[47]

Tata cara *khitbah* ini dapat dibagi menjadi dua macam bagian yaitu *khitbah* secara terang-terangan dan *khitbah* secara sindiran

---

[45]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 147

[46] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* ..., h. 50

[47]Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ... h. 73

a. *Khitbah* secara terang-terangan

Khitbah secara terang terangan adalah seorang laki-laki menyampaikan permintaannya atau diwakilkan kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan bahasa yang jelas dan terang, seperti peminang mengatakan kepada perempuan yang dipinangnya, "sesungguhnya aku ingin menikahimu". *Khitbah* secara terang-terangan ini dapat dilakukan kepada gadis dan wanita yang telah dicerai dan telah habis masa *iddahnya*.[48]

Wahbah zuhaili mengatakan bahwa *khitbah tashriah* (*shariah*) adalah mengungkapkan keinginan menikah secara terang-terangan, seperti berkata. "saya ingin menikahimu", atau, "jika *iddah*mu selesai maka saya akan menikahimu." Sebab diharamkan nya *khitbah* secara *tashriah* adalah boleh jadi si perempuan akan berbohong bahwa *iddah*nya telah usai. Juga dikarenakan *khitbah* di masa *iddah* dapat menyakiti hati laki-laki yang menthalaq si perempuan.[49]

b. *Khitbah* dengan cara sindiran

Khitbah secara sindiran adalah seorang laki-laki menyampaikan permintaannya atau diwakilkan kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan kata-kata mengandung makna lain selain meminang, seperti laki-laki itu berkata pada wanita yang dipinangnya "sesungguhnya aku menginginkan kamu". *Khitbah* seperti ini dilakukan kepada wanita yang dicerai dan masih dalam *iddah.* Jumhur ulama sepakat memperbolehkan untuk meminang wanita secara sindiran, wanita yang

[48] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ..., h 35
[49]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhujilid 9*..., h. 26-27

sedang dalam masa *iddah* disebabkan kematian suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran, selama masa *iddah*. Karena hubungan suami istri disini telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya telah hilang sama sekali. Hikmah dipinangnya tersebut adalah untuk menjaga agar perempuan itu tidak tergangngu dan tercemar oleh para tetangga serta menjaga perasaan anggota keluarga si suami dan para ahli warisnya.[50]

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa *Khitbah* secara t*a'ridh* (sindiran) adalah sebuah ucapan yang dapat memberi pengertian bahwa si laki-laki bermaksud untuk menikah, namun tidak terasa jelas. Seperti perkataan kamu cantik, betapa banyak lelaki yang mencintaimu, adakah orang yang dapat menumukan perempuan secantik kamu, akau tidak membencimu, semoga Allah memberikan karunia perempuan shalehah, dan semisalnya.[51]

Termasuk juga dalam kategori *khitbah* dengan sindiran adalah memberikan hadiah kepada perempuan yang sedang dalam masa *iddah* dan laki-laki memuji dirinya dengan menyebutkan jasa baiknya. Hal ini pernah dilakuan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali Husain, Sukainah binti Handholah menceritakan: Abu Ja'far Muhammad bin Ali Husain meminang saya ketika *iddah*ku karena matinya suamiku belum selesai. Ia berkata begini: "tentu engkau tahu kalau aku kerabatnya Rasulullah SAW dan kerabatnya Ali dan betapa mulianya kedudukan aku di kalangan bangsa Arab." Lalau aku menjawab: "mudah-mudahan Allah mau mengampuni kamu, wahai

---

[50] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* ..., h 36

[51] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhujilid 9* ..., h. 26-27

Abu Ja'far!, Kamu adalah seorang yang menjadi teladan tetapi engkau meminang aku di masa *iddah*ku begini? Jawabnya "Saya cuma memberitahukan kepadamu tentang hubungan kekerabatanku dengan Rasulullah dan Ali.

Rasulullah pernah ke rumah Ummu Salamah ketika ia masih *Iddah* karena matinya Abu Salamah. Kata beliau kepadanya:

لقدعلمتانيرسولاللهوخيرتهوموضعيفيقو مي

" *Tentu engkau sudah tahu aku ini seorang rasul dan rasul terbaik serta bertapa mulianya kedudukanku dikalangan bangsaku* " H.R. Daruquthni. Hadis ini Munqathi karena ada seorang rawi bernama Muhammad Al Baqir bi Ali yang tidak pernah bertemu dengan Nabi.

Perbuatan Nabi tersebut termasuk meminang

Dapat dipahami bahwa hukum meminang dengan terang-terangan kepada mantan istri orang lain adalah dilarang sebelum habis masa *iddah*nya. Kalau meminang dengan cara sindiran kepada permepuan dalam masa *iddah* karena talak *ba'in* atau karena kematian suami hukumnya boleh.[52]

Peminangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antara cara peminangan pada masa Nabi SAW dan sahabat :

1. Meminang dengan mendatangi sendiri keluarga perempuan

Meminang dengan mendatangi sendiri keluarga perempuan adalah suatu tindakan yang dibenarkan dalam ajaran Islam baik pada perempuan yang janda mauapun kepada perempuan yang perawan. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yakni:

[52]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* ..., h. 40-41

قال عبد الر حمن عوف الام حكيم بنت قارط أتخعلين أمر ك الي قا لت : نعم، قال : فقد تزؤ خك (رواه البخري)

" *Abdurrahman bin 'Auf berkata kepada Ummu Hakim binti Qarith: maukah engkau menyerahkan urusanmu kepadaku ?, jawabnya: baikalah kalau begitu, kamu saya nikahi"* (H.R Bukhari).[53]

Ummu Hakim binti Qarith dan Abdurrahman tersebut dalam hadis di atas adalah sahabat Rasulullah SAW, ketika Ummu Hakim menjada karena suaminya meninggal di medan perang, maka Abdurrahman bin 'Auf yang masih sepupu dengannya datang kepadanya untuk meminang.

Perbuatan Abdurrahman tersebut menunjukkan bahawa sesorang laki-laki boleh langsung meminang perempuan yang diinginkannya tanpa didampingi oleh orang tua maupun walinya. Peristiwa ini juga menjadi bukti bahwa hal semacam ini bukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, kalau hal semacam itu dilarang tentu para sahabat Rasulullah SAW tidak akan melakukannya dan Rasulullah sendiri pasti akan melarangnya.[54]

2. Meminang yang dilakukan oleh utusan

Meminang melalui dengan utusan maupun perantara untuk menghadap langsung kepada keluarga perempuan (calon istri) dibenarkan dalam Islam. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah meminang Ummu Salamah dengan mengutus sesorang untuk menghadap keluarga Ummu Salamah.[55] Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis sebagi berikut:

---

[53] Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Jakarta : Almahira , 2011), h. 115

[54] Asyharie, *Kupinag Engkau Secara Islami*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), h. 49

[55] Asyharie, *Kupinag Engkau Secara Islami*...,h.50

وعن أم سلمة قلت لها ما ت ابو سلمة ار سل الي النبي ص م خطب بن ابي بلتعة يخطبني له (رواه مسلم)

" Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: ketika Abu Salamah meninggal, Nabi SAW mengutus Habib bin Abi balta'ah kepadaku guna meminangku untuknya". (H.R Muslim)[56]

Utusan Rasulullah SAW yang ditugaskan untuk mendatangi Ummu Salamah ini bukan maksud untuk memeriksa kesehatan atau memeriksa keadaan bentuk fisik perempuan yang dimaksud akan tetapi utusan beliau adalah untuk sekedar melamar saja.[57]

3. Meminang oleh orang tua wali

Meminang melalui orang tua wali maksudnya orang tua wali atau wali dari pihak laki-laki mendatangi keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Cara seperti ini pernah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang. Setelah Islam datang tradasi seperti ini tetap dilanjutkan oleh kaum muslimin dan hal seperti ini dibiarkan oleh Rasullulah SAW. Sebagiamana suatu cara peminangan yang sah didalam Islam.[58]

Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yakni:

قا لت عا ئسة : ان نكاح في الجاهلية على اربعة إنحا ء: فنكاح منه انكاح الناس اليوم يخطب الئ الرجل وليتة وابثة فيصدقها ثم ينكح (رواه البخري)

" Aisyah berkata : sesungguhnya perkawinan pada zaman jahiliyah ada 4 macam, di antaranya seperti perkawinan yang berjalan pada saat ini yaitu seorang laki-laki datang kepada laki-laki lain (keluarganya) untuk meminang perempuan yang ada di bawah perwaliannya atau putrinya, lalu ia

[56] Muslim bin al- Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 245
[57] Asyharie, *Kupinag Engkau Secara Islami* ..., h.51
[58] Asyharie, *Kupinag Engkau Secara Islami*,...,h.52

memberikan maskawain, kemudiann (wali) menikahkan perempuan tersebut kepadanya" (HR. Bukhari) [59]

Keluarga laki-laki atau orang tua laki-laki datang kepada keluarga perempuan atau kepada wali perempuan untuk melakukan pinangan merupakan kebiasaan terhormat dan diakui keabsahannya oleh masyarakat bangsa Arab sekalipun pada masa itu disebut masa jahiliyah. Bukan ketika Rasulullah menikahi Zainab dengan Abu 'Ash Jahal, yang datang meminang kepada beliau adalah Abu Jahal sendiri. hal ini diterima baik oleh Rasulullah SAW.

4. Meminang oleh pemimpin

Meminang atau melamar melalui pemimpin umat Islam baik ustad, pemimpin agama atau kyai dibenarkan dalam Islam dan hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kejadian seperti ini bisa terjadi karena seorang laki-laki tidak berani melamar sendiri terhadap perempuan yang diinginkannya. Maka ia boleh menunjuk pemimpin Islam untuk meminta bantuan melamar seorang perempuan yang diinginkan oleh seorang laki-laki sebagi istri, pendamping hidupnya.[60]

Cara peminangan juga terdapat dalam kompilasi hukum Islam namun memang bersifat umum tidak dijelaskan secara yaitu pada pasal 11 yaitu "peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.[61]

---

[59]Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* ..., h. 123

[60]Asyharie, *Kupinag Engkau Secara Islami*,...,h.53

[61]Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ..., h 326

E. Tujuan dan Hikmah*Khitbah*

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.[62]

Khitbah sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal diantara keduanya. Karena *khitbah* tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecendrungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan penuh rasa cinta, yang kesemua itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka.[63]

Para ulama sepakat mengenai kebolehan memandang wanita bagi orang yang berkeinginan untuk mengawininya. Hikmah dibalik hal tersebut adalah agar suami dapat melihatnya dan agar penyesalan tidak muncul di kemudian hari. Dengan

---

[62]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* ..., h. 50

[63] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhujilid 9*..., h. 21

demikian, pernikahan tersebut benar-benar berdasarkan cinta, kesungguhan, dan kesepakatan bersama.[64]

Tujuan Khitbah menurut Jumhur Ulama adalah agar oarang yang dipinang tidak dipinang orang lain. Dengan istilah lain agar wanita yang didambakan tidak dipinang orang lain sebelum ia melakukan perkawina dengan wanita tersebut. Dengan diadakannya *khitbah* tersebut diharapkan agar kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan dapat saling mengenal dan saling mengetahui secara mendalam, Baik kecantikannya maupun ketampanannya dan sifat-sifat serta kepribadiannya, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Akan tetapi tidak harus laki-laki yang meminang untuk mengawani wanita tersebut.

Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan aqad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian jelas.[65]

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.[66]

Peminangan dapat batal juga sebelum dilangsungkan akad perkawinan, apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak menghendaki. Pembatalan peminangan diharapkan hanya untuk menghindari ketidak sesuain antara pihak laki-

[64]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 3*..., h. 70-71
[65] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* ..., h. 38
[66] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ..., h. 74

laki dan perempuan sebelum mereka menjadi suami istri, dan tidak sekedar mai-main dan dilakukan sesuai tuntunan agama dan kebiasaan masyarakat sehingga tetap terbina kerukunan.

Adapun hikmah disyari'atkan dalam meminang yaitu untuk transaksi nikah, dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan yang paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada mahkluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah SWT.

Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain, kecuali setelah diseleksi benar dan mmengetahui secara jelas tradisi pasangan hidupnya, karekter, prilaku, dan ahklaknya sehingga keduanya akan mendapatkan kehidupan yang mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak akan mendatangkan akibat yang baik, melainkan keburukkan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Disinilah diantara hikmah disyari'atkan *khitbah* dalam islam, yaitu untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.[67]

Hikmah selanjutnya adalah agar suami dapat melihatnya dan agar penyeselan tidak muncul di kemudian hari. Pernikahan tersebut benar-benar berdasrkan keyakinan, kesungguhan, dan kesepakatan bersama.[68] Hikmah *khitbah* juga sebagai langkah awal suatu perkawinan yaitu agar masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan) saling mengenal pribadi dan identitas masing-masing, sesuai langkah-

[67] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneisa* ..., h. 50

[68] Salim Bin as-Sayyid dan Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah Lengkap*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 175

langkah yang dibolehkan syara' (agama). Melalui pinangan ini, masing-masing pihak bisa saling mengerti kondisi masing-masing sehingga dalam kehidupan ramah tangga mereka nantinya dapat saling menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan Islam dapat mereka ciptakan.[69]

F. Akibat Hukum *Khitbah*

Khitbah hanya sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri. Sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselengarakannya akad nikah yang sudah makruf. Kedua insan yang telah melakukan prosesi khitbah tetap berstatus sebagai orang lain. Si lelaki tidak diperbolehkan melihat kepada perempuan melainkan sebatas yang diperbolehkan oleh syari'at yaitu wajah dan kedua telapak tangan.[70]

Pinangan itu semata-mata baru merupakan perjanjian hendak melakukan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah. Dan membatalkannya adalah menjadi hak dari masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janjinya, islam tidak menjatuhkan hukum material, sekalipun perbuatan ini dipandang amat tercela dan dianggapnya sebagai salah satu dari sifat-sifat kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang benar yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi.[71]

Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan

---

[69] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 927-928

[70] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhujilid 9*..., h. 21

[71] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* ..., h. 49

dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. namun peminangan bukanlah sautu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan. dengan demikan, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama dalam masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing. Oleh karna itu belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya dan diantara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya.[72]

Meskipun pria dan wanita telah bertunangan, pada hakikatnya mereka belum halal untuk bergaul telalu dekat, bahkan bersalaman saja diharamkan oleh Allah, apalagi berpelukkan dan berdua-duaan tanpa ada yang mengawasinya. Pada dasarnya, pertunangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara dua pihak, sehingga ketika menikah, mereka tidak merasa tertipu, dan rumah tangganya menjadi tentram,

[72]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* ...,h. 57-58

damai, dan abadi sampai ke liang lahat.

Perempuan-perempuan yang telah dipinang justru harus lebih menjaga dirinya, kehormatannya, dan auratnya karena dia telah dipilih oleh laki-laki tunangannya untuk dijadikan pendamping hidupnya. Jika perempuan yang telah dipinang tidak menjaga dirinya, bergaul bebas dengan laki-laki lain karena merasa belum menikah, tunangannya pun akan tersakiiti. Akan tetapi, keuntungan bagi pria yang telah meminang wanita, ia mengetahui bahwa tunangannya terlihat rendah moralitasnya, maka ia dengan mudah dapat memutuskan pertunangannya dan mencari wanita lain yang salehah.[73]

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakuakan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita belum menimbulkan akibat hukum. Namun apabila dikaitkan dengan hak meminang orang lain maka peminangan meskipun lebih bernuansa utuk kepentingan sopan santun yang dilakukan kepada seorang wanita, menutup hak peminangan orang lain. Sehingga pihak peminang pertama memutuskan hubungan atau ada indikasi lain yang menunjukkan pemutusan hubungan.

Karena peminangan prinsipnya belaum berakibat hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang berkhalwat (bersepi-sepi berdua) sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan. kecuali disertai dengan mahram, maka bersepi-sepi tadi dibolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat.[74]

---

[73] Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ..., h. 78
[74] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ..., h. 82-83

Tentang akibat hukum suatu peminangan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 13 yang mengandung dua ayat sebgai berikut:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memtuskan hubungan peminangan
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.[75]

[75]Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ..., h 327

BAB III

'URF DALAM ISTINBATH HUKUM ISLAM

A. Pengertian *'Urf*

Dari segi bahasa (etimologi) *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra',* dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).[1]

'Urf juga berarti "adat, kebiasaan, suatu kebiasaan yang terus-menerus".[2] Juga bisa diartikan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya dan meninggalkannya.[3]

Sejalan dengan itu Abdul Wahhab Khallaf mengartikan *urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan, ia juga disebut dengan adat.[4]

Ulama ushul fiqih membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Adat didefinisikan dengan:[5]

الآمر المتكرر من غير علا قة ع قلية

[1] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 209
[2] Basiq Djajil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 161
[3] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128
[4] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 123
[5] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 334

"*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".*

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.[6]

Menurut ulama ushul fiqih *'urf* dan adat adalah sebagai berikut:

العرف هوما تعا رفه الناس وساروا عليه منقول اوفعل اوترك ويسمى العادة وفى لسان الشر عيين لافرق بين العرف والعادة

"*'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat*".[7]

العادة ماتعارفه الناس فأصبح مألوا فالهم سائغافى مجرى حيا تهم سواء كان قولا اوفعلا

"*Adat adalah segala apa yang dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan*".[8]

Menurut Al-Ghazali *'urf* diartikan dengan:

مااستقرفى النفوس من جهة العقلول وتلقته الطباع السليمة با لقبول

"*Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera*".[9]

Adapun menurut Badran mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *'urf*adalah sebagai berikut:

---

[6]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* ..., h. 334
[7]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* ..., h. 334
[8]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* ..., h. 334
[9] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* ..., h. 334

مااعتداه جمهور الناس وألقوه من قول أو فعل تكرر مرة بعدأخرى حتى تمكب اثره فى نفو سهم وصارت تتلفاه عقو لهم بالقبول

"*Apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka*".[10]

Menurut Amir Syarifuddin kata '*adat* dan '*urf* kedua itu *mutaradif* (sinonim), seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti hukum itu didasarkan kepada '*adat* dan '*urf*, tidaklah berarti kedua kata tesebut berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata *'adat*.

Bila diperhatikan kedua kata itu dari asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaan. Kata '*adat* dari bahasa Arab: عادة akar katanya, '*ada, ya'udu* (عاد- يعود) mengandung arti تكرار (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan '*adat*. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut *'adat*, tidak ada ukurunnya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

Kata '*úrf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sama-sama dikenal dan diakui oleh orang bayak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama

[10]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* ..., h. 335

tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak sebaliknya karena perbutan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak , maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali.[11]

Dalam ilmu ushul fiqih dimaksud dengan *'urf* adalah segala sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal *muamalat* dan telah melihat/tetap dalam diri mereka dalam berapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.[12]

Adapun dari segi terminologi kata *'urf* mengandung arti sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.[13]

Dapat diambil kesimpulan bahwa *'urf* adalah sesuatu perkataan atau perbuatan manusia pada ranah muamalah yang telah dianggap baik, dikenal dan diakui keberadaannya, dilakukan secara terus menerus oleh kelompok atau masyarakat tertentu dan dapat diterima oleh akal sehat.

B. Pandangan Ulama Terhadap Pemakaian *'Urf*

Adapun tentang pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi

---

[11] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 387-388
[12] Basiq Djajil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*..., h. 162
[13] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*..., h. 209

kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul Qadim,* sedangkan pendapat beliau di Mesir adalah *qaul Jadid.*

Adapun alasan para ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

1. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.[14]

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian *'urf*, antara lain:

1. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

[14]Basiq Djajil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua...,* h. 162

Menurut Amir Syarifuddin para ulama yang mengamalkan ‘*urf* itu dalam memahami mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘*urf* tersebut yaitu:

1. ‘Adat atau *‘urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *‘urf* yang sahih, sebgai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya.meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.
2. Adat atau *‘urf* berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘*adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuti mengatakan:

   انما تعتبر العادة إذااطردت فإن لميطر دفلا

   Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.

   Umpanya: kalau alat pembayaran resmi yang berlaku disuatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpanya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas jenis mata uang. Karena semua orang telah mengetahui tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan jenis mata uang yang berlaku. Tetapi dalam tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku, maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.
3. ‘*Urf* yang dijadikan sandaran penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘*urf* yang muncul kemudian. Hal ini telah berarti ‘*urf* itu harus telah

ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan*:*

العرف الذي تحمل عليه الا لفاظ انما هو المقارن السابق دون المتأخر

Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului dan bukan yang datang kemudian.

Contoh: pada waktu akad nikah tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan '*adat* yang berlaku waktu ialah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat ditempat itu mengalami perubahan, dan orang-rang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul sebuah kasus yang menyebabkan terjadinya persilisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang kepada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan istri minta bayar lunas (sesuai '*adat* yang lama). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut '*adat* yang berlaku kemudian.

4. '*Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.[15]

Para ulama membenarkan penggunan *'urf* hanya dalam hal-hal *muamalat*, itupun setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*. Yang menentukan dalam ibadah adalah al-Qur'an dan hadis.[16]

---

[15] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ..., h. 401-402

[16] Basiq Djajil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*..., h. 163

C. Pembagian *al- 'Urf*

Ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *al-'urf al-amm* dan *al-'urf al-kkashs*, yang dimaksud dengan *'urf amm* dan *'urf al-khashsh* yaitu sebagai berikut:

1. *Al-'Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya.

2. *Al-'Urf al-Khashsh*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 X 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dua orang saksi.[17]

'Urf ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

[17]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, h 210

1. *Al-'Urf ash-Shahihah* ('*Urf* yang Absah)

'Urf sahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin (mahar) yang didahulukan dan yang diakhirkan.[18]

Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Juga tentang sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian atau yang lainnya, dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.

Syarat-syarat *'urf shahih*

a. Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.[19]
b. Dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat. Maksudnya adalah dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya.
c. Pada prinsipnya secara subtansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat, namun dalam pelaksanaannya

[18]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*..., h 129
[19]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ..., h. 402

tidak dianggap baik oleh Islam.[20]

d. Berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya.[21]

2. *Al-'Urf al-Fasidah* (*'Urf* yang Rusak/Salah)

'*Urf fasid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.[22]

Para ulama sepakat, bahwa *al-'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tertentu, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.[23]

'Urf dilhat dari segi perkataan dan perbuatan dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. *'Urf 'Amali*

'Urf 'amali adalah *'urf* yang berupa perbuatan. *'Urf 'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan.

---

[20]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ..., h. 393
[21]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ..., h. 401
[22]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sari Kuliah Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: CV Ramadhani Sala, 1972), h. 36
[23]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, h. 211

Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan cara tertentu.[24]

2. *'Urf Qauli*

'Urf qauli adalah *'urf* yang berupa perkataan, atau kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya adalah perkataan *lahmun* (لحم) menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Akan tetapi dalam percakapan sahari-hari, *lahmun* diartikan dengan daging binatang darat saja dan tidak temasuk ikan. Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam al-Qur'an surah An-Nahl ayat 14:

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab,

[24]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih...*, h. 336

kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk ikan.[25]

D. Batas Pemakaian *'Urf* dan Penggunaannya

'Urf yang benar yang tidak menyalahi suatu dasar *syar'i* haruslah diperhatikan oleh para mujtahid dalam berijtihad dan hakim-hakim dalam memutuskan perkara. Karena *'urf* yang *shahih* haruslah kita pelihara dalam kehidupan sehari-hari, juga bagi seseorang mujtahid dalam berijtihad.

Dalil yang menunjukkan kepada yang demikian, ialah *syara'* di dalam menetapkan hukum, memperhatikan *'urf* orang Arab pada sebagian hukumnya, seperti: memberatkan *'ashabat* membayar *diyat* dan seperti mensyaratkan *kafa'ah* pada perkawinan dan apa yang telah menjadi *'urf* di dalam masyarakat, baik perkataan ataupun perbuatan, menjadi tata aturan hidup.

Maka apabila mereka mengatakan sesuatu, tentulah mereka kehendaki makna yang telah terkenal diantara mereka. Demikian pula apabila mereka mengerjakan sesuatu dan apabila mereka berdiam diri, semua itu dinilai menurut '*urf*.

Karena nyalah para fuqaha berkata:*"Yang ma'ruf pada pandangan 'urf sama dengan yang disyari'atkan pada syara'."*

Dan mereka berkata pula:*"Syarat yang dilakukan dalam 'aqad menjadi shohih apabila 'aqad menghendakinya, atau ada nash dalam syara' atau telah berlaku adat istiadat."*

'Urf yang *fasid* yang berlawanan dengan sesuatu dasar *syar'iy*, atau sesuatu

[25]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih...*, h. 339

hukum yang *tsabit* dengan *nash* dalam berijtihad dan memberi fatwa dan tidak pula oleh hakim dalam memutuskan perkara.[26]

Namun demikian apabila manusia (masyarakat) telah biasa mengerjakan sesuatu akad *rahan* yang memungkinkan orang yang menggadai mengambil manfaat dengan barang yang digadai dengan disyaratkan demikian dalam akad, maka di dalam memelihara *'urf* ini ada suatu hal yang harus diperhatikan dari segi yang lain.

Asy-Syekh Al-Khadhar Husein berkata: "'*Urf* harus dipelihara di dalam memutuskan perkara dan memberi fatwa". Tetapi seseorang ahli fiqih tidak boleh memberi fatwa atau memberi putusan dengan *'urf* yang berlawanan dengan sesuatu dasar syariat, terkecuali kalau ada *dharurat* yang mengharuskan kita memutuskan perkara sesuai sesuatu dasar syariat, maka hukum yang diberikan itu dibina atas memelihara *dharurat* dan masuk kedalam golongan *rukhshah* yang ditetapkan atas jalan ijtihad.[27]

Ringkasnya, ahli fiqih haruslah melihat *mu'amalah-mu'amalah* yang berlawanan dengan salah satu dasar syariat, maka jika dia ketemukan *mu'amalah* itu timbul dari sesuatu *dharurat*, bolehlah ahli fiqih mengecualikannya dari larangan.

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasar *'urf*, berobah-obah menurut perobahan *'urf*. Atas dasar inilah sebahagian fuqaha *mutakhkhirin* menyalahi imam-imam mereka. Perselisihan paham mereka ialah tentang perselisihan masa, bukan

[26]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sari Kuliah Ushul Fiqih*..., h. 36
[27] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sari Kuliah Ushul Fiqih*..., h. 37

perselisihan *hujjah*.[28]

E. Hukum *'Urf* dan Pandangan Para Ulama

1. *'Urf ash-sahih*

Telah disepakati bahwa *al-'urf ash-shahih* itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *Qadhi* (hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan *syara'* harus dipelihara. Dan *syara'* pun telah memelihara *'urf* bangsa Arab yang *shahih* dalam membentuk hukum.

Di antara para ulama ada yang berkata, "Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum", begitu juga *'urf* menurut *syara'* mendapat pengakuan hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan *'urf* mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad.

Begitu pula dalam fiqih Hanafiyah, banyak hukum-hukum yang berdasarkan atas *'urf*, di antaranya apabila berselisih antara dua orang terdakwa dan tidak terdapat

[28] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sari Kuliah Ushul Fiqih*..., h. 37

saksi bagi salah satunya, maka pendapat yang dibenarkan (dimenangkan) adalah pendapat orang yang disaksikan *'urf*. Barang siapa bersumpah tidak akan memakan daging, kemudian ia memakan ikan tawar, maka tidak berati bahwa ia melanggar sumpahnya menurut dasar *'urf*.[29]

Pendapat yang dinukil itu adalah sah apabila telah menjadi *'urf*. Jadi, syarat sah akad itu apabila ketentuan tentang hal itu terdapat dalam *syara*', atau apabila dituntut oleh akad atau berjalan padanya *'urf*. Al-Marhum Ibnu Abidin telah menyusun Risalah yang ia namakan "*Menyebarkan 'urf di antara hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan 'urf*". Di antara ungkapannya yang terkenal, "Apa-apa yang dimengerti secara *'urf* adalah seperti yang diisyaratkan menurut *syara'*, dan apa-apa yang telah tetap menurut *'urf* adalah seperti yang telah ditetapkan menurut *nash*.

2. Hukum *'Urf Fasid*

Adapun *'urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan dalil *syara'*. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *gharar* atau *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.[30]

Dalam Undang-Undang positif, *'urf* yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui, tetapi dalam contoh akad ini bisa ditinjau dari segi lain, yaitu apakah akad tersebut dianggap *dharurat* atau sesuai dengan hajat manusia?

---

[29] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group 1994), h. 124

[30] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* ..., h. 125

Artinya, apabila akad tersebut membatalkan, maka berarti menipu peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh kesulitan. Jika hal itu termasuk *dharurat* atau kebutuhan mereka, akad itu diperbolehkan, karena dalam keadaan *dharurat* dibolehkan melakukan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan *dharurat*. Namun, jika tidak termasuk *dharurat* atau kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut dan berdasarkan hal ini maka *'urf* tidak diakui.

Hukum-hukum yang didasarkan *'urf* itu dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Karena itu, para *Fuqaha* berkata, "perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* dan bukti".[31]

F. Kedudukan *al-'Urf* Sebagai Dalil *Syara'*

Ketika agama Islam datang, maka ia mengakui *'urf* orang arab yang baik menimbulkan *maslahat*, seperti diakuinya *sekufu* dalam perkawinan, garis *'ushbah* dalam urutan wali dan waris, kewajiban *diyat* terhadap pembunuh yang tidak disengaja.

Jumhur fuqaha' ber *hujjah* dengan *'urf*. Tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa Imam Syafi'i pun berpegang pada *'urf* dalam membina sebagian hukum mazhabnya yang *qadim* menurut *'urf* orang Irak. Sehingga Qaradhawy mengatakan bahwa *'urf* itu sama-sama dipegang oleh seluruh mazhab dan siapa yang meneliti mazhab niscayalah ia menemui ketegasan mereka

[31]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* ..., h. 126

terhadap *'urf* itu.[32]

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri. Pada umumnya, *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Dengan *'urf* dikhususkan lafal yang *'amm* (umum) dan dibatasi yang *mutlak*. Karena *'urf* pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila *'urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).[33]

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banayak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil *syara',* didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.

1. Firman Allah SWT sebagai berikut:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". (QS. Al-A'araf ayat: 199)

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk

[32]Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (permasalahan dan fleksibilitasnya)*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1995), h. 79-80

[33]Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (permasalahan dan fleksibilitasnya)* ..., h. 131

mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

2. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud r.a.

فماراهالمسلمون حسنافهو عند الله حسن وماراه المسلمون سيأ فهوعندالله سيء

> *"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".*[34]

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud r.a, di atas baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT berfirman:

...مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

> *"...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".* (QS. Al-Maidah ayat: 6)

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang

[34]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, h. 212

berkaitan dengan *al-'urf*, antara lain, berbunyi:

العادة محكمة

"Adat kebiasaan dapat menjadi hukum".

الثا بت با لعرف ثابت بدليل شرعي

"Yang berlaku berdasarkan 'urf, seperti berlaku berdasarkan dalil syara'"

الثا بت بالعرف كالثابت بالنص

"Yang berlaku berdasarkan 'urf, seperti berlaku berdasarkan dalil nash"

كل ماوردبه الشرع مطللقا ولاضابط له فيه ولافي اللغة يرجع فيه إلى **العرف**

"Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada 'urf".[35]

Aplikasi dari kaidah *'urf* yang terakhir di atas, misalnya: *Syara'*tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhklan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan *'urf.* Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut (*ihya' al-mawat*), ditentukan oleh *'urf* yang berlaku dalam masyarakat.

Contoh penggunaan *'urf* lainnya sebagai pedoman ialah, tentang usia wanita yang haid, usia baligh, usia mimpi dewasa (*ihtilam*), masa haid, nifas dan suci, ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, ukuran yang dipandang sedikit, dan

[35]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, h. 213

banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dipandang membatalkan shalat, tentang ukuran sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu yang berurutan (*al-muwalah*) ketika berwudhu' dan ijab qabul , tentang tenggang waktu pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh (gugur), dan tentang ukuran berat dan sukatan, yang sebelumnya itu belum dikenal pada masa Rasulullah SAW. Semuanya itu, menurut pendapat yang terkuat, berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.[36]

G. Hukum Dapat Berubah karena Perubahan *'Urf*

'Urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau-tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *'urf* tersebut.

Abdul Wahhab Khallaf juga mengatakan bahwa hukum yang didasarkan atas 'urf dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat.[37] Hal ini dapat dilihat pada ijtihad imam Syafi'i ketika turun ke Mesir, maka ia merubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di baghdad[38] yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأ شخاص والبيئات

[36]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, h. 214
[37]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* ..., h. 126
[38]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* ..., h. 124

> *"Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan".*

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat (*al-Islam shalih likull zaman wa makan*). Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat (padahal itu betentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam). Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam keadaan gamang dan canggung menghadapi peruahan kemajuan ilmu pengetahuan dan tegnologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Tentu saja dengan hal itu membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena pada satu sisi mereka ingin tetap menjadi muslim yang baik, tetapi pada sisi lain mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak dapat lagi memenuhi tuntutan perubahan zaman.

Dampak lanjutannya ialah, Islam sebagai suatu ajaran abadi hanya tinggal dalam sejarah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat (yang tentu saja aka menimbulkan pula perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan mereka), maka di kalangan ulama berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi seorang yang berpredikat mujtahid ialah, memahami *'urf* yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami *'urf* yang berlaku, seorang mujtahid tidak

akan kehilangan sifat dinamis dan *up to date* dalam fatwa-fatwa hukumnya.[39]

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dijelaskan tiga contoh tentang terjadinya perubahan hukum karena sejalan dengan perubahan waktu atau tempat dan keadaan terjadinya perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan masyarakat.

1. Ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima upah/honor sebagai guru yang mengajarkan al-Quran, shalat, puasa, dan haji. Demikian juga tidak boleh menerima honor sebagai imam mesjid dan muadzin. Sebab, kesejahteraan mereka telah ditanggung oleh *bait al-mal*. Akan tetapi, karena perubahan zaman, di mana *bait al-mal* tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan menerima honor atas pekerjaan-pekerjaan tersebut.
2. Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian seseorang di depan pengadilan dapat diterima, hanya dengan mengandalkan sifat *al-'adalah az-zhahirah* (secara lahiriah tidak fasik), kecuali dalam kasus *hudud* dan *qishash*. Akan tetapi, belakangan Abu Yusuf dan Muhammad (murid imam Abu Hanifah) berpendapat, kesaksian seorang saksi hanya dapat diterima, setelah lebih dahulu dilakukan *tazkiyya asy-syuhud* (penyelidikan mendalam terhadap sifat-sifat saksi tersebut bahwa ia layak menjadi saksi). Hal ini dilakukan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak para pihak yang berperkara di pengadilan. Pendapat Abu Hanifah sejalan dengan keadaan pada masanya, dimana pada umumnya orang takut berdusta, dan pada umumnya akhlak masyarakat masih terpelihara. Sementara pendapat kedua muridnya juga sejalan dengan perubahan keadaan, di mana

[39]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, h. 215

akhlak masyarakat sudah merosot dan orang tidak merasa taku lagi untuk berdusta.

3. Rasulullah SAW, tidak melarang para pemudi turut melaksanakan shalat berjamaah di mesjid. Demikian juga pada masa-masa sesudah beliau, karena para pemudi menjaga dirinya dari fitnah, dan akhlak masyarakat juga sangat baik. Akan tetapi, belakangan sejalan dengan merosotnya akhlak masyarakat, ulama menfatwakan larangan bagi para pumudi untuk shalat berjamaah di mesjid.[40]

[40]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, h. 216

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tradisi Pemberian Uang Belanja Dalam Masa Tunangan di Jorong Tambang Nagari Surian.

Tujuan pernikahan sebagaimana yang diisyaratkan oleh teks suci dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama, di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut juga dengan *khitbah*. *Khitbah* diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melakukan pernikahan.[1]

Khitbah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang diartikan oleh ulama yaitu dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang jelas atau memberitahukan keinginan menikah kepada walinya. Keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*shariah)* dan boleh juga penyampaian itu dilakukan dengan sindiran (*kinayah)*.

Sebagaimana diketahui, setiap orang ingin menikah dan membangun rumah tangga. Namun, dalam rangka mewujudkan pernikahan yang merupakan ibadah dan sunnah Nabi Muhammad SAW tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Karena hidup bermasyarakat tentulah harus mengikuti adat dan budaya setempat, yang mempunyai sanksi tersendiri bagi yang tidak mengikutinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

[1] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 82

Syariat Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga karena keluarga merupakan fondasi pertama dalam membangun masyarakat. Ketika bangunan rumah tangga itu kuat dan didirikan pada dasar fondasi yang kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat dan enerjik, mereka akan dapat bertahan hidup dengan bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat.

Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Mengenal di sini maksudnya bukan cuma sekedar mengetahui nama dan alamatnya saja tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini sangat penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah akad perkawinan yang salah satu tujuannya adalah terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Jika dalam keluarga sudah terbangunnya kasih sayang yang didasari dengan keimanan serta adanya kepercayaan antara yang satu dengan yang lain maka terciptanya saling pengertian yang dari tersebut menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga sehingga benih-benih perpecahan yang akan muncul sudah terbasmi dengan sendirinya.

Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut stelsel matrilineal menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat termasuk juga di dalamnya pertunangan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan. perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena falsafah minangkabau telah

menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urasan bersama.[2]

Dalam kehidupan bermasyarakat adat istiadat merupakan salah satu pedoman dalam mengarungi bahtera kehidupan. Adat istiadat ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Oleh masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian adat inilah yang menjadi pedomaan atau petunjuk dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya diantaranya dalam masalah perkawinan.

Sebagaimana tata cara perkawainan di masyarakat Minangkabau yang mengenal dengan adanya istilah pendahuluan pernikahan adapun pada masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian juga mengenal dengan adanya pendahuluan pernikahan yaitu peminangan *(khitbah)*.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian dengan mengajukan pertanyaan mengenai pemberian uang belanja dalam masa tunangan. Sebelum masuk kepada praktek pemberian uang dalam belanja dalam tunangan penulis memaparkan tata cara melakukan peminangan

1. Proses/tata cara peminangan

Adapun proses peminangan pada masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian dimulai dengan *meresek*. *Meresek* ialah pihak keluarga (orang tua) dari laki-laki mendatangi pihak keluarga perempuan (orang tua) dengan maksud untuk

[2] A. A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), h. 193

menanyakan apakah anak gadisnya sudah ada yang punya atau apakah sudah ada orang lain yang datang untuk meminang anak gadisnya tersebut. Janji sahari atau dua hari untuk menjawab pertanyaan dari orang tua laki-laki, hari yang ketiga orang tua perempuan mendatangi rumah pihak laki-laki, "*iyo lai alun bapunyo anak kami lai"* sebagai kata untuk menjawab sebagai tanda persetujuan. Atau dengan kata " *onde lah talambek datang kironyo, alah dulu urang datang"* sebagai kata untuk menolak atau menggunakan kata yang lain yang maksudnya sama dengan menolak pinangan laki-laki, dengan alasan kata lain tersebut kata yang ramah dan baik.

Dikarenakan pertanyaan sudah ada jawaban yang menandakan bahwa pinangan diterima oleh pihak perempuan maka orang tua pihak laki-laki memerintahkan anaknya meminta zat serta sifat petunjuk dan pengajaran serta meminta izin kepada *mamak tungganai*, *niniak mamak,* serta *bapak* dengan *induak bako* yang bersangkutan dengan keluarga pihak laki-laki.

Pada pihak perempuan maka orang tuanya yang menyampaikan kepada *mamak tungganai*, *niniak mamak empat jinih* serta *bapak* dengan *ibu*, *bako* yang bersangkutan untuk menyampaikan bahwa ada orang yang meminang anak perempuannya.

Selanjutnya pihak keluarga laki-laki "*maningkek janjang manapiak bandua"* (datang ke rumah) keluarga perempuan kemudian pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan berunding (musyawarah) mengenai kapan hari atau waktu kedatangan untuk *maantan sirieh* sebagai *ikatan tali nan dapek diirik, tampuak nan dapek dijinjiang manuruik adaik* (perjanjian/pegangan) untuk bertunangan menurut

adat.

Selanjutnya setelah hasil kesepakatan telah didapat untuk melaksanakan kesapakatan yang telah dibuat, personil yang dibutuhkan untuk itu ialah *ande bapak*, *sumandan*, dan *induak bako*. Kemudian isi yang akan dibawa ketika prosesi mengantarkan *sirieh* ialah *dilahianyo sirieh jo pinang di batinnyo adat jo pusako*. Isi lahirnya yaitu:

a. Kain sabaju

b. Cicin batu yang baikek perak

c. Daun sirieh anak kabek, dalam sakabek terdiri dari tujuah halai daun

d. Pinang anam tangkai

e. Tembakau anam bungkuih

f. Daun nipa anam kabek

g. Daun anau anam kabek

h. Rokok anam bungkuih dengan nama yang berbeda

i. Daun gambie anam kabek

j. Gata gambie anam buah

k. Sada anam bungkuih

Selanjutnya *ande bapak* terdekat melaksanakan tugas untuk pergi memanggil *dunsanak* (karib kerabat yang laki-laki) untuk berkumpul bermusyawarah dalam rangka *mambungkui sirieh* (membungkus sirih) yang akan dilaksanakan pada malam hari, *dunsanak* yang akan dipanggil dalam acara musyawarah manungkuih sirieh adalah:

a. Niniak mamak yan ampek jinih
b. Mamak-mamak yang ado di kaum laki-laki
c. Ande bapak nan ado dikaum sarato jo anak pisang
d. Bapak/bako yang bersangkutan

Isi musyawarah yang akan di jadikan kesapakatan adalah

a. Salah satu dari niniak mamak bertanya kepada kepada salah *ande bapak* yang hadir dengan menggunakan kata-kata adat. Yang ditanyakan oleh niniak mamak ialah apa maksud/tujuan dari ande bapak memanggil niniak mamak beserta bapak yang bersangkutan dan anak kamanakan untuk berkumpul.
b. Ande bapak membawa kata mufakat untuk menyampaikan tujuan atau maksud memanggil niniak mamak beserta bapak yang bersangkutan dan juga anak kamanakan yaitu tentang kemanakan laki-laki dari mamak, anak dari bapak yang bersangkutan yang bermaksud hendak *pai barumah* (pergi menikah)
c. Niniak mamak serta bapak yang bersangkutan menesehati anak kemanakan yang akan pergi menikah tersebut.

Kemudian *sirieh* yang telah disepakati pada malam harinya diantarkan kepada pihak perempuan, yang mengantarkannya adalah *ande bapak, sumandan, induak bako* menimal 5 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dan paling banyak 7 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 5 orang perempuan dengan hitungan ganjil. Waktu mengantarkan sirieh adalah sebelum mata hari

naik/sebelum siang.

Sementara itu dari pihak perempuan yang terdiri dari *mamak tungganai* atau *sipangka, ande bapak tuo, ande bapak pangka, anak pisang pangka, dan kaum ibu* bermusyawarah memanggil mamak, niniak mamak serta bapak yang bersangkutan untuk menerima *sirieh* yang diantarkan oleh pihak laki-laki.

Setelah *sirieh* diterima oleh ande bapak dan beberapa mamak, seorang atau dua orang, kemudian dua orang *ande bapak* membawakan *sirieh* untuk diperlihatkan kepada:

a. Niniak mamak ampek jinih

b. Mamak pangka/tungganai

c. Bapak yang bersangkutan

Kemudian beberapa orang *ande bapak* yang telah disepakati pada waktu *mambungka* atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah *manduduk an kampuang*, pergi memanggil *mamak tungganai* atau *sipangka, ande bapak tuo, ande bapak pangka, anak pisang pangka, dan kaum ibu yang pangka* untuk bermusyawarah dengan tujuan memanggil *mamak* dengan *niniak mamak* serta *bapak* yang bersangkutan untuk acara *mengambang sirieh* yang dilaksanakan pada malam hari.

Orang yang akan dipanggil untuk acara mangambang sirieh adalah :

a. Niniak mamak ampek jinih

b. *Mamak-mamak* yang ada dikaum

c. *Ande bapak* yang ada dikaum serta dengan anak pisang

d. *Bapak/bako* yang bersangkutan

Apabila proses diatas telah dijalani maka kedua belah pihak niniak mamak resmi bertunangan menurut adat yang telah disaksikan oleh bapak yang bersangkutan sedangkan kedua calon mempelai baru hanya sekedar bertunangan dalam artian baru sekedar adanya ikatan perjanjian bahwa akan menikahi perempuan tersebut dalam bahasa pepatahnya adalah ”*batali bulieh diirik, batampuek buliah dijinjiang manuruik sepanjang adat.*[3]

2. Pemberian uang belanja

Penulis mengajukan pertanyaan apa yang dimaksud dengan pemberian uang belanja dalam masa tunangan. Masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian mengatakan bahwa pemberian uang belanja dalam masa tunangan adalah memberikan sejumlah uang kepada perempuan yang telah menjadi tunangan yang uang tersebut digunakan untuk berbelanja oleh perempuan tersebut.

3. Ukuran Jumlah belanja yang diberikan

Penulis mengajukan pertanyaan berapa jumlah uang belanja yang akan diberikan oleh laki-laki. Informan menjawab jumlahnya tidak ada ditentukan secara pasti namun bapak Junir mengatakan jumlah uang belanja tersebut melihat situasi dan kondisi dari pihak laki-laki. Serta melihatsituasi kondisi keadaan contohnya *hari baik bulan baik misalnya untuk bulan muluk biasonyo di kampuang mandoa muluk saindanyok maagia balanjo untuak sakilo dagiang, katiko hari rayo idul fitri misal nyo untuak kamambali bahan kue kiro-kirosekitar 300 sampai 500 ribulah*.[4]

[3] Wawancara pribadi dengan bapak Junir pada tanggal 21 Juni 2018
[4] Wawancara pribadi oleh bapak Junir pada tanggal 22 Juni 2018

Bapak Mardalis mengatakan untuk pambali badak sekitar 50 ribu sampai seratus ribulah. Namun jumlah yang biasa yang diberikan oleh seorang laki-laki itu tergantung pada kehandak dari laki-laki tersebut. yang menjadi pertimbangan bagi laki-laki dalam memberikan uang belanja tersebut adalah *memainkan raso jo pareso* (perasaan)[5]. Buk Nurnauli beliau menyebutkan istilah untuk pambali aia minum kapae bajalan. Ibuk Nelma Yanti mengatakan jumlah uang belanja yang diterimanya adalah 50 ribu, terkadang seratus ribu dengan bahasa beliau dapat membeli *cindua* di pasar.[6]

Hal tersebut dapat dipahami bahwa jumlah uang belanja tersebut tergantung kepada kesanggupan dari seorang laki-laki yang meminang namun pemberian yang biasa dipraktekan yaitu lima puluh ribu ke atas dalam artian ukuran jumlah uangnya tidak ditentukan, kalau misalkan laki-laki tidak memberikan uang belanja, pihak perempuan tidak akan memintanya dan tidak menjadi persoalan baginya, namun karena itu sudah menjadi kebiasaaan atau tradisi hal tersebut akan menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat.

4. Cara pemberian uang belanja

Dari wawancara yang penulis lakukan semua informan memberikan keterangan yang hampir sama salah satunya dikemukakan oleh bapak Tasril bahwa cara untuk memberikan uang belanja tergantung kepada kebijaksanaan dari seorang laki-laki tersebut. Yang biasa dipraktekkan yaitu langsung diantarkan kepada

[5] Wawancara pribadi dengan bapak Mardalis pada tanggal 24 Juni 2018
[6]Wawancara pribadi dengan ibuk Nelma Yanti pada tanggal 24 Juni 2018

tunangan, ada juga orang tua laki-laki yang langsung memberikan, ada juga yang dititipkan saja kepada orang tuanya, ada juga dititipkan kepada orang yang terdekat dari perempuan yang dapat dipercayai. Dapat dipahami bahwa cara pemberian uang belanja tersebut tidak ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut.[7]

Untuk waktu pemberian uang belanja, informan berbeda dalam memberikan penjelasannya ibu Nurnidarwati mengatakan satu kali dalam seminggu tepatnya pada hari selasa dikarenakan pada hari tersebut merupakan hari *balai/pasa* (pasar) pada masyarakat Nagari Surian.[8] Arif Budiman mengatakan satu kali dalam sebulan.[9] Kemudian bapak Junir mengatakan bahwa pemberian uang belanja tersebut ketika hari baik bulan baik, adapun hari baik di bulan baik itu adalah ketika bulan *muluk* yaitu pada bulan Rabi'ul Awwal, ketika akan bepuasa yang dikenal dengan *hari balimau*, ketika hari raya idul fitri, ketika hari raya idul adha.[10]

Informan mengatakan kebiasaan seperti itu sudah dilakukan sejak dahulu yaitu sejak Nagari Surian itu ada dan sampai sekarang masih dipraktekkan oleh masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian. Yang menjadi sebab adanya tradisi pemberian uang belanja itu Arif Budiman mengatakan ialah karena perempuan yang telah menjadi tunangan itu sudah dianggap menjadi istrinya. Bapak Safriadi mengatakan ibarat ayam, kalau sudah diikat tentulah diberikan makannya.[11]

Kemudian bapak Tasril menyatakan pemberian uang belanja merupakan salah

[7]Wawancara pribadi dengan bapak Tasril pada tanggal 20 Juni 2018
[8]Wawancara pribadi dengan ibu Nurnidarwatipada tanggal 25 juni 2018
[9]Wawancara pribadi dengan Arif Budiman pada tanggal 27 Juni 2018
[10]Wawancara pribadi dengan bapak Junir pada tanggal 22 Juni 2018
[11]Wawancara pribadi dengan bapak Safriadi pada tanggal 21 Juni 2018

satu bentuk dari *baso-basi*, yang merupakan suatu bentuk pemberian kepada calon istri, baso-basi itu sudah ada sejak dahulunya misal ketika hendak pergi ke rumah orang yang terdekat tentu ada membawa sesuatu, dan hal itu merupakan bentuk dari sebuah kedekatan, pemberian itu tentu melihat situasi dan kondisi atau *patuik jo kamungkin* misal kita datang ke rumah orang yang sudah tua yang secara fisik tidak memiliki gigi dan membawa keripik yang keras tentu itu tidak tepat dan terkadang terkesan menghina atau *mencemeeh*, dan begitu juga dengan tunangan. Kenapa uang karena uang itu telah umum dan lagian kebutuhan seseorang itu tidak ada seseorangpun yang tahu tahu. Kalau dikasih uang dia bisa membeli apa keperluannya.

Kemudian beliau menambahkan untuk mengambil rasa simpati perempuan, *kalau nio buah manggi maka berasian lah pangkannyo* dalam artian *kalau nio anak gadihnyo pandai-pandailah mandakek samo keluarganyo* dan itu membuktikan dia telah sanggup/mampu untuk menikah[12]. Di samping itu bapak Junir mengatakan bahwasanya pemberian uang belanja adalah salah satu upaya untuk bersilahturahmi.[13]

Adapun hikmah atau tujuan dari adanya pemberian uang belanja tersebut ialah menunjukkan bahwa laki-laki yang bertunangan telah mampu untuk memberi nafkah kepada perempuan, ketika masa bertunangan saja sudah mampu memberi uang belanja apalagi ketika sudah menikah karena itu sudah menjadi kewajiban dari seorang laki-laki. Memperkuat hubungan silaturahim atau menjaga ikatan batin antara kedua belah pihak. Dari tadisi pemberian uang belanja dalam masa tunangan terdapat

[12]Wawancara pribadi dengan bapak Tasril pada tanggal 20 Juni 2018
[13]Wawancara pribadi dengan bapak Junir pada tanggal 22 Juni 2018

unsur pendidikan kepada yang akan menempuh kehidupan rumah tangga yaitu memberi latihan kepada laki-laki untuk bertanggung jawab terhadap nafkah istri ketika telah menikah nantinya.

5. Akibat tidak memberikan uang belanja

Dari wawancara yang penulis lakukan apakah ada akibat jika laki-laki tidak memberikan uang belanja. Secara kesulurahan informan menjawab dengan maksud yang sama namun redaksi kata yang berbeda. Salah satu yang disampaikan oleh bapak Mardalis menyatakan tidak ada sanksi adatpun terhadap itu serta tidak ada berakibat apapun kepada pertunangan ataupun terhadap pernikahan dan tidak ada juga penulis maupun informan menjelaskan bahwa ada orang yang batal menikah apabila seorang laki-laki tidak memberi uang belanja, namun menjadi buah bibir dimasyarakat dan orang-orang sekitar akan memberi cap kepada laki-laki tersebut sebagai orang yang pelit atau kikir bagi laki-laki yang tidak memberikan uang belanja tersebut.[14]

B. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Belanja Dalam Masa Tunangan.

Islam merupakan agama samawi yang sempurna yang memiliki aturan-aturan umum tentang segala aspek kehidupan manusia. Islam tidak hanya sekedar mengatur perihal hubungan hamba dengan tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia dalam segala dimensinya, tak terkecuali masalah-masalah kedunian yang selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi.

[14]Wawancara pribadi dengan Bapak Mardalis pada tanggal 24 Juni 2018

Dengan kata lain, Islam mampu menjangkau permasalahan-permaslahan baru meskipun nash al-Qur'an dan Sunnah tidak menyebutkan secara langsung.

Syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyikap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan transaksi nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam[15]. Dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaraan diri masing-masing pihak[16].

Dalam Islam tidak pernah menyebutkan adanya pemberian uang belanja dalam masa tunangan, namun pemberian yang wajib dalam Islam itu adalah mahar. Berkaitan dengan jumlah mahar yang akan diberikan itu tergantung pada kesanggupan dari seorang laki-laki. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat diatas menunjukkan kewajiban memberikan mahar. Pemberian bentuk jenis mahar serta besar atau kecilnya ukuran mahar itu diserahakan kepada kesapakatan kedua belah pihak. Disebabkan pemberian mahar itu harus didasarkan

[15]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, ..., h. 7

[16]Tihami dan Sohari Sahrani, *FikihMunakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 24

kepada ke ikhlasan. Selain itu Allah juga befirman dalam surat An-Nisa ayat 24

... فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...

> *"...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban..."*

Dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 24 menyatakan bahwa pemberian mahar merupakan suatu kewajiban. Dasar hukum mahar juga terdapat dalam hadist yaitu:

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صل الله عليه وسلم قال: انا عظما لنكحبركة ايسرهمؤنة وقال يمنالمراة خفة مهرها و يسر نكاحها و حسن خلقها و سؤمها غلاء مهرها و عسر نكاحها و سؤ خلقها.(رواه احمد)

> *Dari Aisyah r.a bahwa Nabi SAW bersabda pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah maharnya, sabdanya pula perempuan yang baik hati adalah yang ringan maharnya, mudah urusan pernikahanya, dan bagus akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka adalah yang paling mahal maharnya, sulit perkawinannya, dan buruk akhlaknya.* (H.R Ahmad)

Jadi besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaklah melihat kepada sifat dan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam.

Mahar merupakan syarat sah sebuah pernikahan yang merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Menurut Sayyid Sabiq mahar merupakan harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki dengan sebab nikah atau watha'. Sedangkan pemberian uang belanja dalam masa tunangan yang terjadi pada masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian merupakan suatu tradisi yang dilakukan

oleh masyarakat. Masyarakat sekitar berpendapat bahwa jika telah tunangan maka perempuan yang menjadi tunangan tersebut diibaratkan telah milik sendiri.

Tujuannya adanya pemberian uang belanja adalah untuk memperkuat silaturahim antara laki-laki dan perempuan dan juga untuk meyakinkan pihak perempuan bahwa laki-laki tersebut telah sanggup atau mampu dalam memberi nafkah kedepannya. dalam Islam menjaga atau memperkuat silaturrahim itu dianjurkan. Sesuai dengan firman Allah dalm Surat An-Nisa' ayat 1:

...وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَ...

"...Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.."

Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم قال: من سره ان يبسط له في رزقه، وأن ينسأله في أثره، فليصل رحمه. (رواه البخار)

Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda bagi siapa yang suka dilapangkan rezkinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah ia menyambung silaturahim. H.R Bukhari.

Selanjutnya untuk membuktikan bahwasanya laki-laki telah mampu mengemban amanah atau nafkah supaya pihak perempuan yakin terhadap kemampuan seorang laki-laki, serta untuk menghilangkan rasa kekhawatiran dari keluarga pihak perempuan terhadap kesejahteraan anaknya merupakan suatu keharusan. Hal itu tersirat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 9 yaitu :

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ

وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٩

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Pemberian uang belanja dalam masa tunangan yang dipraktekan oleh masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian yang telah menjadi tradisi, jika dilihat dalam hukum Islam itu dikenal dengan *'urf*. Islam memperbolehkan menjaga tradisi atau adat yang berlaku di dalam masyarakat dengan syarat adat atau '*Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

Tradisi pemberian uang belanja dalam masa tunangan tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib maka tradisi tersebut dikatakan *urf'* yang diterima dalam hukum Islam.

Kemudian dalam kaidah fiqih pada prinsipnya membolehkan segala sesuatu bentuk muamalah atau interaksi sosial ditengah masyarakat kecuali ada dalil yang melarangnya:

الاصل في المعاملة الإباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang"

Terhadap tradisi pemberian uang belanja dalam masa tunangan merupakan sebagai salah satu bentuk muamalah, yang pada dasarnya segala bentuak muamalah

boleh dilakukan kemudian tidak ada dalil yang melarangnya dan juga tidak ada dalil syara yang dilanggar serta tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak mengharamkan yang halal, maka hukum tradisi adalah mubah.

C. Tinjauan Penulis Terhadap Tradisi Pemberian Uang Belanja Dalam Masa Tunangan

Pelaksanaan pemberian uang belanja dalam masa tunangan merupakan salah satu sebahagian langkah dalam proses membangun keluarga pada masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian. Berawal dari langkah *meresek, mambungkuih sirieh, ijab kabul* (pernikahan) sampai ke *baralek* (walimatul ursy).Dalam Islam proses sebelum pernikahan itu dikenal dengan *khitbah.*

Memberikan sejumlah uang kepada perempuan yang menjadi tunangan (calon istri), yang mana uang tersebut memang ditujukan untuknya dengan jumlah yang bervariatif yang besarnya memang tidak ditetapkan oleh secara adat namun tergantung kepada seorang laki-laki yang bersangkutan memberikannya. Hal demikian itu telah dilaksanakan dari dahulunya oleh nenek moyang masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian, kebiasan itu masih diwarisi oleh anak keturunan serta masih melekat di dalam lingkungan masyarakat. Dengan alasan bahwa setalah adanya pertunangan maka telah adanya ikatan kedua belah pihak, ikatan yang ada itu tentu dirawat, cara merawat ikatan itu adalah dengan cara memberikan uang belanja. Kenapa dengan uang sebab pemberian uang belanja itu merupakan perluasan dari bentuk baso-basi, hal itu sebagai bentuk upaya silaturahim dalam kehidupan bermasyarakat dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Adanya sebuah alasan

yang berfilosofi bahwa diibaratkan kepada seekor ayam apabila telah diikat, maka orang yang mengikatnya wajib memberi makannya. Dalam artian bahwa hakikat peminangan adalah mengikat seseorang untuk tidak bebas dalam bergaul/berhubungan seperti sebelum terjadinya pertunangan.

Jumlah uang belanja yang tidak ditetapkan secara pasti namun itu tergantung dari kemampuan dari seorang laki-laki yang akan memberikan, itu menandakan bahwa memang tujuan pemberian uang belanja tersebut memang untuk merekat silaturahim.

Pada literatur fiqih tradisi atau kebiasaan itu dikenal dengan istilah *'urf*. Dalam kajian fiqh, *'urf* itu ada yang baik yaitu kebiasaan yang tidak melanggar syara' disebut dengan '*urf* shahih dan *'urf* yang fasid yaitu kebalikan dari '*urf* shahih. Tradisi atau kebiasaan yang dilakukan tersebut merupakan kebiasaan yang baik dalam tatanan kehidupan masyarakat karena dengan hal itu laki-laki yang akan menikah telah tergambar beban yang akan dia pikul kedepannya setelah menikah serta dapat menambah semangat seorang laki-laki dalam bekerja.

Tradisi tersebut dapat menjadi sarana kedekatan lahir dan batin baik antara laki-laki dan perempuan maupun antara keluarga belah pihak ketika kedekatan itu terjalin kuat dan kokoh nanti akan menimbulkan rasa yang dalam, ketika rasa yang dalam itu ada pada masing-masing individu tentunya akan timbulnya nilai pernikahan itu yaitu mitsaqan ghalizan. Ikatan itu tidak hanya memperkuat ikatan lahir yang telah dibangun ketika proses pertunangan dilakukan tapi sampai ke ikatan batin antara keduanya. Apabila hal itu telah terjadi maka tujuan pernikahan yang terkandung

dalam Alqur’an tentunya akan dapat tercapai serta akan terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis jelaskan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian uang belanja dalam masa tunangan yang sudah mentradisi di masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian yang telah dilakukan sejak dahulunya di tengah-tengah kehidupan. Waktu pemberiannya itu beragam ada yang satu kali dalam seminggu, ada yang satu kali dalam lima belas hari, dan ada yang satu kali dalam sebulan, cara pemberiannya tidak diatur oleh adat, begitu pula dengan jumlah uang yang akan diberikan. Uang belanja yang diberikan itu sudah menjadi milik perempuan dan penggunaannya terserah kepada perempuan. Tujuan dari tradisi pemberian uang belanja tersebut untuk memperkuat silaturahmi yaitu ikatan batin atau hubungan emosional antara laki-laki dengan perempuan. Serta terdapatnya hikmah yang terkandung yaitu menunjukkan bahwa seorang laki-laki telah sanggup untuk bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada perempuan yang dinikahinya. Dan tidak ada sanski adat yang berupa materi yang dapat merugikan laki-laki jika dia tidak memberikan uang belanja dalam masa tunangan tapi akan menjadi buah bibir di masyarakat.
2. Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah Nabi tidak ada yang menjelaskan tentang *khitbah* secara spesifik, apalagi pemberian uang belanja dalam masa tunangan

itu merupakan kebiasaan yang tumbuh dari masyarakat yang dalam literatur fiqh dikenal dengan ‘*urf* tetapi Islam tidak menyampingkan suatu tradisi selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dilihat dari maksud dan tujuan dari tradisi tersebut yaitu untuk menjalin silaturahim dan hal itu merupakan sesuatu yang baik dan dilihat dari pelaksanaan pemberian uang belanja tersebut itu merupakan bentuk hubungan sesama manusia dalam kehidupan yang disebut dengan hubungan muamalah. Pada kaidah fiqih hukum asal dari muamalah itu adalah mubah maka hukum dari tradisi pemberian uang belanja dalam masa tunangan adalah mubah

B. Saran-saran

Penulis memberikan saran bahwasanya kebiasaan yang terjadi di Jorong Tambang Nagari Surian itu sangat bagus karena dari hal tersebut kita dapat melihat apakah seseorang laki-laki atau calon suami dari istri mampu dalam memberi nafkah buat calon istrinya. Tapi ada hal yang perlu diketahui bahwasanya kebiasaan pemberian uang belanja tersebut itu hanya kebiasaan yang telah menjadi adat istiadat dan bukan dari ajaran Islam. Walaupun itu bukan dari ajaran Islam tapi, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah serta mengandung kemaslahatan maka itu boleh dilakukan. Meskipun boleh dilakuakan tapi pihak perempuan jangan berharap selalu diberi uang belanja selama masa tunangan, dan kepada masyarakat jika seoarang laki-laki tidak memberikan uang belanja jangan itu dijadikan buah bibir.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam (permasalahan dan fleksibilitasnya).* Jakarta: Sinar Grafindo.

Ahmad, Nada Abu. 2010. *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, Ter. Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab*, Solo: Kiswah Media.

Al-Bukhari, Abu Abdullah bin Muhammad Ismail. 2011. *Shahih al-Bukhari*. Jakarta : Almahira.

Al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.

Al-Naisaburi, Muslim bin al- Hajjaj. 2012. *Shahih Muslim*. Jakarta: Almahira.

Al-Sabuniy, Muhammad Ali. 2001. *Rawal al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, cet-I, Beirut : Darul Kutub Islamiyah.

Al-Suyutiy, Jalaludin Abd Rahman. 2008. *al-Sybah wa al-Nazair; fil al-Furu',* Surabaya : *Haramain*.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2007. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram jilid 2*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1972. *Sari Kuliah Ushul Fiqih*. Yogyakarta: CV Ramadhani Sala.

As-Sayyid Salim Bin dan Abu Malik Kamal. 2007. *Shahih Fiqih Sunnah Lengkap*. Jakarta : Pustaka Azzam.

As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.

Asyharie, 2001. *Kupinag Engkau Secara Islami.* Surabaya: Putra Pelajar.

Atsaqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Terjemahan Hadits Bulughul Maram.* Bandung: CV. Gema Risalah Press.

Azzam, Abdul Azis Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2014. *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.

Basiq Djajil. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana.

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom : Format-format kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijak Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakata : Kencana.

Dahlan, Abd. Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Husaini, Usman. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.

Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1976. Jakarta: Balai Pustaka.

Khaeruman, Badri. 2010. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial.* Bandung : Pustaka Setia.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group.

Maleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Navis, A. A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau.* Jakarta: Grafiti Pers.

Nuruddin, Amiur. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: kencana.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT Alma'rif.

Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.

Saebeni, Beni Ahmad. 2009. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Safrony, M. Ladzi. 2014. *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*. Malang: Aditya Media Publishing.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. 2007. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Subagyo, Joko. 1997. *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Teguh, Muhammad. 2001. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Pers.

Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara. 2013.

Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta : Gema Insani.

HASIL WAWANCARA

Nama : Junir

Alamat : Tambang

Tanggal : 21 Juni 2018

1. Apa yang dimaksud dengan pemberian uang belanja?
   Maagian piti (uang) kapadusi tunangan untuk kabalanjo dek inyo
2. Siapa yang memberikan uang belanja dan kepada siapa diberikan?
   Laki-laki yang bertunangan, diberikan kepada perempuan yang yang menjadi tunangan
3. Dimana pemberian uang belanja diberikan?
   Uang belanja itu diberikan kerumah perempuan yang bersangkutan
4. Kapan memberikan uang belanja tesebut?
   Uang belanja tersebut ketika hari baik dan bulan baik, misalnya maulud, hari balimau, hari raya idul fitri, idul adha.
5. Sejak kapan adanya tradisi pemberian uang belanja ?
   Sudah seperti dari *niniak* dahulunya
6. Berapa jumlah uang belanja tersebut di berikan kepada tunangan?
   Jumlah uang belanja tersebut melihat situasi dan kondisi harga. serta melihat situasi kondisi keadaan contohnya *hari baik bulan baik misalnya untuk bulan muluk biasonyo dikampuang mandoa muluk saindaknyo maagia balanjo untuak sakilo dagiang, katiko hari rayo idul fitri misal nyo untuak kamambali bahan kue kiro-kiro sekitar tiga ratus sampai lima ratus ribulah*.
7. Bagaimana cara memberikan uang belanja kepada tunangan?
   Caranya kalau di kampung hari *balai* (pasar) kan hari salasa, hari seninnya pergi memberikan uang belanja, apakah diri sendiri memberikan, ibu ataukah ayah yang akan memberikan keperempuan tunangan tersebut atau ke ibu dari perempuan tunangan tersebut.
8. Apa tujuan dari pemberian uang belanja tersebut?
   itu telah menandakan bahwa seorang laki-laki tersebut telah dewasa dan telah bertanggung jawab, *kok kaciak lah gadang kok binguang lah cadiak tando lah bisa batunggung jawab,* tando laki-laki sudah bisa bertanggung jawab, sudah bertunangan saja baru sudah bisa memberi belanja.

9. Kenapa adanya memberi uang belanja dalam masa tunangan?

   Karena masing-masing pihak telah adanya ikatan, sebab yang tunangan tidak yang akan menikah saja tapi *mamak dengan mamak, sumando dengan sumando* pun sudah ada ikut bertunangan

10. Apa akibat kalau uang belanja tersebut tidak diberikan oleh laki-laki?

    Akibat nya secara adat tidak ada, namun hanya akan menjadi buah bibir saja dimasyarakat

Informan	Pewawancara
Junir	Adrayani

HASIL WAWANCARA

Nama : Mardalis

Alamat : Tambang

Tanggal : 24 Juni 2018

1. Apa yang dimaksud dengan pemberian uang belanja?
   Memberikan sejumlah uang kepada calon istri (tunangan).
2. Siapa yang memberikan uang belanja dan kepada siapa diberikan?
   Uang belanja itu diberikan oleh laki-laki yang bertunangan kepada perempuan yang menjadi tunagannya.
3. Dimana pemberian uang belanja diberikan?
   Ya, terserah mau dimana diberikan, biasanya diberikan kerumah perempuan.
4. Kapan memberikan uang belanja tesebut?
   Uang tersebut diberikan satu kali dalam lima belas hari, biasanya pada hari Senin sore atau hari selasa.
5. Sejak kapan adanya pemberian uang belanja ?
   Permberian uang belanja seperti itu sudah sejak dari dahulunya
6. Berapa jumlah uang belanja tersebut di berikan kepada tunangan?
   Jumlahnya tergantung kepada seoarang laki-laki berapa yang akan di berikan, Cuma sekadar untuk dapat membeli bedak kira-kira sekitar lima puluh ribu sampai seratus ribu.
7. Bagaimana cara memberikan uang belanja kepada tunangannya?
   Diberikan saja kepada tunangan, dimana bertemu, kalau bertemu dijalan dan ketika itu ada uang langsung saja diberikan, tapi kalau tidak barang kali bisa dititipkan kepada orang tua nya, atau kepada orang terdekat sama tunangan yang dapat dipercaya.
8. Apa tujuan dari pemberian uang belanja tersebut?
   Sebagai jalan untuk mereka yang telah bertunangan menjalin kedekatan antar kedua belah pihak.
9. Kenapa adanya memberi uang belanja dalam masa tunangan?
   Kalua itu apak yo ndak tau do sebab lah dari dulu nyo seperti itu
10. Apa akibat kalau uang belanja tersebut tidak diberikan oleh laki-laki?
    Jika laki-laki tidak memberikan tidak menjadi persoalan namun akan menajdi buah bibir ditengah lingkungan masyarakat

Informan	Pewawancara
Mardalis	Adrayani

HASIL WAWANCARA

Nama : Nelma Yanti

Alamat : Tambang

Tanggal : 24 Juni 2018

1. Apa yang dimaksud dengan pemberian uang belanja?

   Pemberian uang belanja dalam masa tunangan adalah memberikan uang kepada perempuan yang telah menjadi tunangan sampai pernikahan.

2. Siapa yang memberikan uang belanja dan kepada siapa diberikan?

   Yang memberikan uang belanja tentunya laki-laki yang bertunangan, dan diberikan kepada perempuan yag menjadi tunangan

3. Dimana pemberian uang belanja diberikan?

   Kalau tempatnya terserah laki-laki yang kan memberikan biasanya diantarkan kerumah, terkadang dipasar.

4. Kapan memberikan uang belanja tesebut?

   Uang belanja tersebut diberikan satu kali dalam seminggu, misal hari selasa karena hari *pasa*kan hari salasa.

5. Sejak kapan adanya pemberian uang belanja tersebut ?

   Tradisi itu telah lama ada, sudah ada sejak dahulunya.

6. Berapa jumlah uang belanja tersebut di berikan kepada tunangan ?

   Jumlahnya tergantung kepada seorang laki-klaki tersebut paling tidak untuk membeli *cindua* dipasar, kalau saya dulu menerima lima puluh ribu sampai saratuih.

7. Bagaimana cara memberikan uang belanja kepada tunangannya?

   Ya, Langsung saja deberikan diantar kepada tunangannya kok hari senin diberikan atau jika bertemu dipasar.

8. Apa tujuan dari pemberian uang belanja tersebut?

   Tujuannya untuk menjaga hubungan silaturahim, ketika laki-laki itu mengantar uang tersebut.

9. Kenapa danya memberi uang belanja dalam masa tunangan?

   Kalau itu yo kurang paham pulo, sebab lah ado juo mode itu dari dulu

10. Apa akibat kalau uang belanja tersebut tidak diberikan oleh laki-laki?

Akibat nya secara adat tidak ada, namun akan menjadi buah bibir saja ditengah-tengah lingkungan

Informan	Pewawancara
Nelma Yanti	Adrayani

HASIL WAWANCARA

Nama : Arif Budiman

Alamat : Tambang

Tanggal : 27 Juni 2018

1. Apa yang dimaksud dengan pemberian uang belanja?

   Pemberian uang belanja dalam masa tunangan adalah memberikan uang kepada perempuan yang telah menjadi tunangan, sejak telah sah menjadi tunangan atau sesudah *Manungkuih siriah* sampai akan terjadi pernikahan atau *baralek.*

2. Siapa yang memberikan uang belanja dan kepada siapa diberikan?

   Tentu laki-laki yang bertunangan kepada dan diberikan kepada perempuan yang telah menjadi tunagannya.

3. Dimana pemberian uang belanja diberikan?

   Kalau tempatnya terserah laki-laki yang akan memberikan, biasanya diantarkan kerumah

4. Kapan memberikan uang belanja tesebut?

   Uang belanja tersebut berikan satu kali dalam sebulan.

5. Sejak kapan adanya pemberian uang belanja tersebut ?

   Sudah ada sejak dulu-dulu

6. Berapa jumlah uang belanja tersebut di berikan kepada tunangan?

   Jumlah uang yang diberikan dikembalikan kepada laki-laki berapa dia akan beri kan kepada perempuan, kalau saya dulu ada memberikan nya tiga ratus ribu rupiah terkadang lima ratus ribu rupiah

7. Bagaimana cara memberikan uang belanja kepada tunangannya?

   Ya, Langsung saja diantar kepada tunangan, tetapi kalau saya kirim saja atau saya transfer via ATM, soalnya saya jauh darinya.

8. Apa tujuan dari pemberian uang belanja tersebut?

   Pemberian uang belanja guna untuk membuktikan bahwasanyo kita sudah sanggup untuk memberikan nafkah ketika sudah nikah kelak, dan juga yang terpenting adalah untuk memperkuat ikatan batin antara pribadi dengan tunangan.

9. Kenapa adanya memberi uang belanja dalam masa tunangan?

Karena sudah tunangan, dan perempuan yang menjadi calon istri itu sudah dekat dengan pribadi, dan dianggap seperti istri saja, tetapi belom boleh bergaul hal layak seperti suami istri.

10. Apa akibat kalau uang belanja tersebut tidak diberikan oleh laki-laki ?

    Akibat nya secara adat tidak ada, namun walaupun tidak ada masa iya tega calon istri tidak dikasih uang belanja.

Informan	Pewawancara
Arif Budiman	Adrayani

HASIL WAWANCARA

Nama : Tasril

Alamat : Tambang

Tanggal : 20 Juni 2018

1. Apa yang dimaksud dengan pemberian uang belanja ?

   Yaitu memberikan uang kepada perempuan yang telah menjadi tunangan yang uang.

2. Siapa yang memberikan uang belanja dan kepada siapa diberikan?

   Tentu laki-laki yang bertunangan kepada dan diberikan kepada perempuan yang telah menjadi tunagannya.

3. Dimana pemberian uang belanja diberikan?

   Kalau tempatnya terserah laki-laki yang akan memberikan, biasanya diantarkan kerumah

4. Kapan memberikan uang belanja tesebut?

   Pemberian uang belanja tersebut diberiakan satu kali dalam seminggu.

5. Sejak kapan adanya pemberian uang belanja tersebut ?

   Pemberian uang belanja tersebut memang udah ada sejak dari dulu

6. Berapa jumlah uang belanja tersebut di berikan kepada tunangan ?

   Pemberian uang belanja merupakan bagian dari baso-basi, yang pada prinsipnya memberikan itu sesuai dengan kebutuhan, terkait dengan jumlah itu disesuaikan dengan kasanggupan dari seorang laki-laki.

7. Bagaimana cara memberikan uang belanja kepada tunangannya ?

   Ya, Langsung saja diantar kepada tunangannya, biasanya hari selasa merupakan hari pasar di surian, pada hari seninnya biasanya masyarakat telah menjual hasil kebunya ke toke, maka pada hari itu diberikan, atau kalau tidak pasa dipasar bertemu dan diajak pergi minum, maka ketika itu diberikan.

8. Apa tujuan dari pemberian uang belanja tersebut?

   Tujuan untuk menjaga hubungan lahir batin antara yang laki-laki dengan perempuan tunangan.

9. Kenapa adanya memberi uang belanja dalam masa tunangan?

   Pemberian uang belanja merupakan salah satu bentuk dari baso-basi, yang merupakan suatu bentuk pemberian kepada calon istri, baso-basi itu sudah ada sejak dahulunya misal ketika hendak pergi kerumah orang yang terdekat tentu ada membawa sesuatu, dan hal itu

merupakan bentuk dari sebuah kedekatan, pemberian itu tentu melihat situasi dan kondisi atau *patuik jo kamungkin* misal kita datang kerumah orang yang sudah tua yang tidak memiliki gigi dan membawa keripik yang keras tentu itu tidak tepat terkadang terkesan menghina atau *mencemeeh*, dan begitu juga dengan tunangan. Dan kenanpa uang karena uang itu telah umum dan lagian kebutuhan seseorang itu kita tidak tahu. Kalau dikasih uang dia bisa membeli apa keperluannya.

10. Apa akibat kalau uang belanja tersebut tidak diberikan oleh laki-laki ?

    Akibat nya secara adat tidak ada, tapi hal itu telah menjadi tradisi pada masyarakat ketika tidak memberikan uang belanja tersebut tentu akan menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat

Informan	Pewawancara
Tasril	Adrayani

HASIL WAWANCARA

Nama : Safriadi

Alamat : Tambang

Tanggal : 21 Juni 2018

1. Apa yang dimaksud dengan pemberian uang belanja?

   Pemberian uang belanja dalam masa tunangan adalah memberikan uang kepada perempuan yang telah menjadi tunangan.

2. Siapa yang memberikan uang belanja dan kepada siapa diberikan?

   Tentu laki-laki yang bertunangan kepada dan diberikan kepada perempuan yang telah menjadi tunagannya.

3. Dimana pemberian uang belanja diberikan?

   Kalau tempatnya terserah laki-laki yang akan memberikan, biasanya diantarkan kerumah

4. Kapan memberikan uang belanja tesebut?

   Uang belanja tersebut diberikan yaitu satu kali dalam seminggu.

5. Sejak kapan adanya pemberian uang belanja tersebut ?

   Sudah ada sejak dulu-dulunya.

6. Berapa jumlah uang belanja tersebut di berikan kepada tunangan?

   Ya berapa lah jumlahnya, cuum untuk dapat sekadar membeli bedak dipasar, kalau sekarang seratus atau seratus lima puluh ribu.

7. Bagaimana cara memberikan uang belanja kepada tunangannya?

   Ya, Langsung saja diberikan kepada tunangan

8. Apa tujuan dari pemberian uang belanja tersebut?

   Tujuannya, ya untuk membantu calon istri atau tunangan, barangkali ada kebutuhannya yang kurang seperti bedak nya yang sudah habis.

9. Kenapa adanya memberi uang belanja dalam masa tunangan?

   Ya karena telah tunangan, kalau sudah tunangan berarti telah mengikat seseorang, dan ibarat ayam kalau sudah diikat tentu diberi makannya.

10. Apa akibat kalau uang belanja tersebut tidak diberikan oleh laki-laki?

    Ya, tidak ada berakibat apa-apa tapi kembali saja ke persaan, karna dia akan menjadi istri masa tidak diberi, dan jangan sampai calon istri menganggap orang yang pelit

Informan	Pewawancara
Safriadi	Adrayani

Pedoman Wawanacara

1. Apa yang dimaksud dengan pemberian uang belanja ?
2. Apa tujuan dari pemberian uang belanja tersebut ?
3. Apa akibat kalau uang belanja tersebut tidak diberikan oleh laki-laki ?
4. Siapa yang memberikan uang belanja dan kepada siapa diberikan?
5. Dimana pemberian uang belanja diberikan?
6. Kapan uang belanja diberikan?
7. Sejak kapan adanya pemberian uang belanja tersebut ?
8. Berapa jumlah uang belanja tersebut di berikan kepada tunangan?
9. Kenapa adanya memberi uang belanja dalam masa tunangan?
10. Bagaimana cara memberikan uang belanja kepada tunangan ?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B- 290-I /In.26.2/TL.00.1/06/2018

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama	:	**ADRAYANI**
NIM	:	1114012
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jorong Tambang, Nagari Surian

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini sedang menyelesaikan skripsi dengan :

Judul	:	**Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Belanja dalam Masa Tunangan (Studi Kasus di Masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin)**
Lokasi Penelitian	:	Jorong Tambang, Nagari Surian
Waktu Penelitian	:	4 Juni 2018 s/d 4 Agustus 2018
Kegunaan Penelitian	:	Untuk menyelesaikan Skripsi guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

6 Juni 2018

Dekan,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax (0755) 31447

Nomor : 070/273/IP/DPMPTSPNAKER/VII-2018

Lampiran : -

Perihal : ***Izin Penelitian***

Arosuka, 11 Juli 2018

Kepada,

Yth.Sdr. Wali Nagari Surian

Di_

Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi Nomor:B-290.1/In.26.2/TL00.1/06 /2018, Tanggal 04 Juni 2018 bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian atas nama:

Nama	:	**ADRAYANI**
Tempat / Tgl. Lahir	:	Surian / 06 Oktober 1995
Alamat	:	Piatu Bawah Jorong Tambang Nagari Surian Kec. Pantai Cermin
Nomor Identitas	:	1302034610950001
Judul Izin Penelitian	:	***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Belanja Dalam Masa Tunangan (Studi Kasus Tradisi Di Masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kebupaten Solok)"***
Lokasi Izin Penelitian	:	Nagari Surian
Waktu Izin Penelitian	:	Juli s/d Agustus 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud di Izin Penelitian laksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan **melaporkan diri** sebelum meninggalkan daerah Izin Penelitian Kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
4. Mengirim hasil Izin Penelitian sebanyak **1 (satu)** eksemplar kepada Bupati Solok **Cq. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.**
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka Izin Penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A.n KEPALA
Sekretaris

MARCOS SOPHAN, S. Pt
NIP. 19740314 199903 1 0006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Solok di Arosuka (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Solok di Arosuka
3. Yth. Sdr. Camat Pantai Cermin di Surian
4. Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi di Bukittinggi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: ADRAYANI
Nim	: 1114.012
Prodi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syari'ah
TTL	: Surian, 06 Oktober 1995
Alamat	: Tambang
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Penulis adalah anak keenam dari sembilan bersaudara yang dilahirkan di Surian, pada tanggal 06 Oktober 1995 dari pasangan **Arwadi (alm)** dengan **Nurnidarwati** kemudian diberi nama Adrayani dengan panggilan Adra

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negari (SDN) 08 Tambang
2. Kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Pantai Cermin
3. Kemudian melanjutkan ke tingkat Aliyah yaitu Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2 Agam) yang beralamat di Jalan Raya Pekan Kamis Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Tamat tahun 2014
4. Setelah itu penulis melanjutkan ketingkat perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), tamat tahun 2019.

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Bidang Internal HMJ HKI periode 2015-2016
2. Ketua Bidang Eksternal HMJ HKI periode 2016-2017
3. Sekretaris Umum Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah periode 2017-2018
4. Anggota biasa Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Imam Bonjol Cabang Bukittinggi tahun 2014
5. Sekretaris Bidang Organisasi Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Imam Bonjol Cabang Bukittinggi Periode 2015-2016

6. Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Imam Bonjol Cabang Bukittinggi Periode 2016-2017
7. Ketua Bidang Tabligh Kajian KeIslaman Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Periode 2017-2018
8. Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bukittinggi

Bukittinggi, 17 September 2019

Penulis

ADRAYANI